

SKRIPSI

ANALISIS ISLAMIC SOCIAL FINANCE PADA

BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata
Satu (S-1) Pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Riau*



Oleh :

Siti Mia Meidina Siregar

165210605

PROGRAM STUDI MANAJEMEN S1

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2020

ANALISIS ISLAMIC SOCIAL FINANCE PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA

Siti Mia Meidina Siregar
165210605

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan Islamic social finance pada bank umum syariah di Indonesia. Penilaian pada Islamic social finance terdiri dari dimensi social welfare initiator, social finance provider, social ecosystem coordinator, dan beneficiaries. Objek penelitian ini adalah 12 Bank Umum Syariah di Indonesia. Periode penelitian ini adalah 2015-2019. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah eksploratif. Social welfare initiator terdiri dari organisasi pemerintah seperti lembaga penghimpun dana sosial dan asosiasi dengan tujuan sosial. Social finance provider terdiri dari institusi atas pendayagunaan zakat seperti pemerintah dan bank syariah, instrumen pembiayaan sosial seperti hibah dan pembiayaan komersial, hubungan antara institusi dan instrument pembiayaan. Social finance coordinator terdiri dari pemerintah dan institusi zakat. Beneficiaries terdiri dari pengurangan kemiskinan, penurunan pengangguran dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan pengelolaan Islamic social finance pada bank umum syariah di Indonesia belum optimal dikarenakan jumlah penyaluran ziswaf $\pm 5\%$ dari laba komprehensif sehingga manfaat social finance dari penyaluran ziswaf belum dapat dirasakan oleh masyarakat.

Kata kunci : Islamic Social Finance, Bank Umum Syariah, Ekosistem

AN ANALYSIS OF ISLAMIC SOCIAL FINANCE ON SYARIAH COMMERCIAL BANK IN INDONESIA

Siti Mia Meidina Siregar
165210605

ABSTRACT

The purpose of this research is to determine the Islamic social finance management of syariah commercial bank in Indonesia. The Assessment of Islamic social finance uses the dimensions of social welfare initiators, social finance providers, social ecosystem coordinators, and beneficiaries. There were 12 Syariah Commercial Banks in Indonesia as the object of this research. The period of this research was 2015-2019. In this research, the researcher used exploratory data analysis technique. Social welfare initiators consist of government organizations as social funding institutions and associations with a social purpose. Social finance providers consist of institutions of Islamic social finance as government and Islamic bank, instrument of the Islamic social finance as grant funding and commercial financing. Social ecosystem coordinators consist of government and zakat institution. Beneficiaries consist of poorness reduction, unemployment reduction, and economic growth. The results of this research indicate that management of Islamic social finance in syariah commercial bank in Indonesia has not been optimal because the distribution of ziswaf is around 5% of comprehensive income, so the benefit of social finance from the distribution of ziswaf has not been felt by the community.

Keywords: *Islamic Social Finance, Syariah Commercial Bank, Ecosystem*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis diberikan kekuatan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Selain itu sholawat beriring salam juga dikirimkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam jahiliah kealam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Untuk menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) diperlukan suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi. Pada kesempatan ini, penulis membuat skripsi yang berjudul “**Analisis Islamic Social Finance pada Bank Umum Syariah di Indonesia**”. Adapun skripsi ini dianjurkan untuk memenuhi syarat dalam mengikuti seminar hasil dan ujian komprehensif guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Manajemen pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau di Pekanbaru.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa sebagai karya manusia biasa, skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, penulisan banyak terdapat kesalahan dan kekurangan. Demi tercapainya kesempurnaan skripsi ini, dengan segenap kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya membangun.

Selain itu, penulis juga banyak mendapat bantuan baik moril maupun materil serta bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak. Dengan demikian, pada kesempatan ini penulis dengan tulus dan ikhlas ingin mengucapkan

terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Orang Tua penulis, Bapak Ir. Hidayat Aminurasyid Siregar dan Ibu Mimi Langgasari Harahap yang senantiasa memberi semangat kepada penulis, baik itu semangat dan doa serta cinta kasihnya yang tak terhingga, untuk mereka skripsi ini penulis persembahkan.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ketua Program Studi Manajemen Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan penulis untuk bisa menjalani pendidikan di Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen.
3. Dosen Pembimbing, Bapak Azmansyah, SE., M. Econ, yang bersedia memberi waktunya untuk penulis serta membimbing penulis dengan begitu sabar dari awal hingga akhir pembuatan skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Dosen Penguji, Ibu Dr. Hj. Eka Nuraini, M.Si dan Restu Hayati, SE., MM, yang telah memberikan banyak nasehat beserta kritikan yang sangat bermanfaat dalam penulisan skripsi ini.
5. Adik Novia Hidayati Siregar, yang telah memberikan motivasi dan menghibur terus-menerus kepada penulis agar selalu semangat.
6. Teman-teman seperjuangan Akbar Halim, Cindi Indriani, Dimas Igo, Ibnu Abbas, Jupri Rahmadi, Ramadhiya Nugrahana, Ridho Fathir dan Ronaldo Zain yang telah menemani dalam suka dan duka selama menduduki bangku perkuliahan.
7. Teman-teman Adila Afifah, Melyana Efinata, Yolla Gustriani, Amelya

Wijayanti, Thara Widadari, Tiara Ayuningtyas yang telah memberikan dukungan dalam mengerjakan skripsi ini.

8. Dan juga orang-orang lainnya yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan komentar, saran, dan kritik yang sifatnya membangun. Akhirnya, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai bahan kajian untuk menambah ilmu bagi para pembaca pada umumnya dan mahasiswa manajemen khususnya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, November 2020

Penulis

Siti Mia Meidina Siregar

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
2.1 Perumusan Masalah	9
3.1 Tujuan Penelitian	9
4.1 Manfaat Penelitian	9
BAB II TELAAH PUSTAKA	11
2.1 Pengertian Islamic Sosial Finance	11
2.2 Pengertian Ziswaf	12
2.3 Pengertian Ekosistem	13
2.4 Penelitian Terdahulu	20
2.5 Kerangka Pemikiran	21
BAB III METODE PENELITIAN	23
3.1 Lokasi Penelitian	23
3.2 Operasional Tabel	23
3.3 Jenis dan Sumber Data	23
3.4 Populasi dan Sampel	24
3.5 Analisis Data	25


BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	26
4.1 Deskripsi Objek Penelitian.....	26
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
5.1 Hasil Penelitian	34
5.1.1 Penyaluran Islamic Social Finance terhadap Bank Umum Syariah di Indonesia.....	34
5.1.2 Social Welfare Initiator.....	41
5.1.3 Social Finance Provider	55
5.1.4 Social Finance Coordinator	74
5.1.5 Beneficiaries	76
5.2 Pembahasan.....	80
BAB VI PENUTUP	83
6.1 Kesimpulan	83
6.2 Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Infak, Sedekah Dan Zakat pada Bank Umum Syariah di Indonesia ...	5
Tabel 1.2 Laba Komprehensif Bank Umum Syariah di Indonesia	6
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	20
Tabel 3.1 Operasional Variabel.....	23
Tabel 5.1 Data Infak Bank Umum Syariah di Indonesia	34
Tabel 5.2 Data Sedekah Bank Umum Syariah di Indonesia	35
Tabel 5.3 Data Zakat Bank Umum Syariah di Indonesia.....	36
Tabel 5.4 Data Laba Komprehensif Bank Umum Syariah di Indonesia.....	38
Tabel 5.5 Penyaluran Zakat.....	66
Tabel 5.6 Penyaluran Infak/Sedekah.....	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	22
Gambar 5.1 Persentase Zakat, Infak, dan Sedekah terhadap Laba Komprehensif ...	40
Gambar 5.2 Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia	76
Gambar 5.3 Tingkat Pengangguran di Indonesia.....	77
Gambar 5.4 Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia	78



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sebuah perusahaan dalam melakukan operasionalnya, memiliki sebuah tanggung jawab sosial agar perusahaan tersebut dapat berkembang lebih lama. Konsep tanggung jawab sosial mengemuka sejak sekitar tahun 1900-an yang berawal dari konsep kekayaan di Amerika Serikat. Tanggung jawab sosial merupakan suatu bentuk kewajiban organisasi yang tidak hanya menyediakan berbagai kebutuhan barang dan jasa yang baik bagi masyarakat, akan tetapi juga turut serta dalam mempertahankan kualitas lingkungan sosial serta memberikan kontribusi yang positif bagi kesejahteraan komunitasnya (Januarti & Apriyanti, 2005).

Islam mempunyai prinsip pertanggung jawaban yang seimbang dalam segala bentuk dan ruang lingkungannya. Antara jiwa dan raga, antara individu dan keluarga, antara individu dan sosial dan antara satu masyarakat dan masyarakat lainnya. Tanggung jawab sosial merujuk pada kewajiban-kewajiban sebuah perusahaan untuk melindungi dan memberi kontribusi kepada masyarakat dimana perusahaan itu berada (Hery, 2013). Kaitannya dalam penerapan tanggung jawab sosial dinyatakan dalam firmah Allah QS. Az-Zariyat ayat 19 :

Artinya : *“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”*.

Tanggung jawab biasanya terkait dengan hak dan kewajiban. Ayat diatas menyatakan bahwa setiap harta yang kita miliki ada hak orang lain didalamnya.

Tuntutan pertanggung jawaban menyeluruh kepada Allah, manusia dan alam semesta ini menjadi pentingnya pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Salah satu isu yang berkembang dan menjadi pembahasan menarik saat ini adalah *Islamic Social Finance* atau disebut keuangan sosial. *Islamic Social Finance* dapat digunakan sebagai salah satu upaya untuk membantu masyarakat sebagai bagian dari CSR perusahaan. *Islamic Social Finance* dalam perspektif Islam dapat berupa Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf. Ziswaf merupakan sektor keuangan sosial atau *Social Finance*. Apabila Ziswaf dioptimalkan maka dapat berfungsi sebagai mesin penggerak baru bagi pembangunan bangsa. Program *Islamic Social Finance* yang bertumpu pada pemberdaya ekonomi, berorientasi sosial dan menjaga daya dukung lingkup hidup sangat sesuai dengan kondisi Indonesia saat ini yang mayoritas masyarakatnya masih sangat bergantung pada sektor pertanian, perkebunan, perternakan maupun perikanan (Triyono, 2017).

Zakat, infak dan sedekah yang diberikan oleh bank kepada lembaga-lembaga penghimpun akan disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerima. Salah satu penghimpunan dana adalah BAZNAS. Penyaluran dana yang dikelola BAZNAS dalam bentuk pendistribusian dan pendayagunaan. Bentuk pendistribusian dan pendayagunaan memiliki bidang penyaluran-penyalurkan berdasarkan fungsinya masing-masing, yaitu bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, kemanusiaan serta bidang dakwah dan advokasi (BAZNAS, 2019).

Warta Ekonomi Deputy Gubernur Bank Indonesia Rosmaya Hadi (2017) mengatakan bahwa Ziswaf dapat berpotensi untuk mengatasi permasalahan kesenjangan dan distribusi pendapatan. Dalam hal ini, perbankan syariah

Indonesia apakah dapat mengoptimalkan penyaluran Ziswaf dengan baik kepada badan pengelola dan penghimpunan. Dana Ziswaf oleh badan pengelola tersebut dapat menyalurkan dana kepada kaum termarjinalkan. Jika pengelolaan Ziswaf berjalan dengan baik maka Ziswaf dapat mewujudkan permasalahan kesenjangan dan distribusi pendapatan.

Penyaluran Ziswaf pada bidang-bidang tertentu, seperti : Dalam bidang ekonomi meliputi, program modal usaha mustahik, ekonomi kreatif, pemberdaya usaha tani, revitalisasi pasar desa, dan pemberdaya perikanan darat dan laut, serta beragam model penanganan dan pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik. Dalam bidang pendidikan kepada mustahik secara komprehensif dalam rangka meningkatkan kualitas hidup. Dalam bidang pendidikan meliputi kesehatan preventif, promotif, kuratif, rehabilitasi dan advokatif dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan mustahik. Dalam bidang kemanusiaan melaksanakan layanan kepada mustahik yang sifatnya mendesak baik karena kecelakaan, kebencanaan, pendidikan, kesehatan dan penganiayaan. Bidang Dakwah dan Advokasi BAZNAS mewujudkan kehidupan masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, keadilan ekonomi, keberpihakan kepada masyarakat lemah dan meningkatkan harkat dan martabat bangsa dan umat (BAZNAS, 2019).

Pemanfaatan zakat dan wakaf dapat menjadi solusi masalah perekonomian, khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu. Saat ini penguatan ekonomi syariah masih bertumpu pada pengembangan pembiayaan dan

instrumen keuangan komersial melalui perbankan dan pasar keuangan. Pada saat yang sama, pemanfaatan zakat dan wakaf masih sangat minim (Setiawan, 2016).

Salah satu jenis bank yang memainkan peranan penting dalam pengungkapan tanggung jawab sosial adalah bank syariah (Purwitasari, 2011) Bank Syariah seharusnya memiliki dimensi spiritual yang lebih banyak. Dimensi spiritual, tidak hanya menghendaki bisnis non riba, namun juga mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat luas, terutama bagi golongan masyarakat ekonomi lemah (Meutia, 2010). Isu tanggung jawab sosial ini merupakan salah satu komponen penting yang harus diungkapkan perusahaan dalam laporannya (Sulaiman & Roger, 2003).

Bagi umat Islam kegiatan bisnis termasuk bisnis perbankan tidak akan pernah terlepas dari ikatan etika syariah. Menurut (Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, 2005) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pelaporan syariah adalah konsep dimana nilai-nilai Al-Qur'an harus dijadikan prinsip dasar dalam aplikasi pencatatan transaksi. Peran sosial Bank Syariah dan tuntutan terhadap pertanggung jawaban menyeluruh kepada Allah, manusia dan alam semesta ini merupakan alasan pentingnya pengungkapan pertanggung jawaban sosial perusahaan sebagai komponen dalam laporan keuangan Bank Syariah, yang diderivasi dari nilai-nilai Islam.

Tabel 1.1
Data Infak, Sedekah dan Zakat Bank Umum Syariah di Indonesia
(dalam jutaan rupiah)

No.	Nama Bank	Infak		Sedekah		Zakat	
		2017	2018	2017	2018	2017	2018
1	BNI Syariah	30	356	0	0	10,245	13,757
2	Bank Mega Syariah	0	0	0	0	2,918	1,702
3	Bank Muamalat Indonesia	0	0	0	0	0	0
4	BCA Syariah	0	0	5	5	56	68
5	BRI Syariah	0	0	0	0	366	507
6	Bank Syariah Mandiri	0	0	0	0	14,688	22,263
7	Bank Victoria Syariah	37	34	0	0	3	14
8	Bank Syariah Bukopin	0	0	0	0	0	0
9	Bank Jabar Banten Syariah	0	0	0	0	133	323
10	Bank Net Syariah Indonesia	0	0	0	0	0	0
11	Bank Panin Syariah	0	0	0	0	0	0
12	Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	0	0	0	0	0	0

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2020

Dilihat dari Tabel 1.1 diatas bahwa bank yang aktif memberikan Infak dalam 2 tahun terakhir adalah BNI Syariah dan Victoria Syariah. Pada tahun 2018 BNI Syariah mengalami kenaikan signifikan dalam pemberian infak sebesar 1086%. Sedangkan pada Bank Victoria Syariah mengalami penurunan pemberian Infak pada tahun 2018 sebesar 8%. Bank yang aktif dalam pemberian sedekah berturut-turut pada 2 tahun terakhir adalah BCA Syariah dengan persentase tetap yaitu 100% pada tahun 2017 dan 2018. Bank yang aktif dalam pemberian Zakat dengan perbandingan persentase yang cukup tinggi ialah Bank Syariah Mandiri dengan persentase sebesar 51%.

Tabel 1.2
Data Laba Komprehensif Bank Umum Syariah di Indonesia
(dalam jutaan rupiah)

No.	Nama Bank	Laba Komprehensif		
		2016	2017	2018
1	BNI Syariah	270,908	326,361	383,510
2	Bank Mega Syariah	231,054	184,631	53,439
3	Bank Muamalat Indonesia	120,032	50,255	112,593
4	BCA Syariah	27,772	53,419	76,388
5	BRI Syariah	170,642	96,939	190,250
6	Bank Syariah Mandiri	278,698	421,804	723,268
7	Bank Victoria Syariah	-23,643	6,539	7,772
8	Bank Syariah Bukopin	53,196	4,422	11,316
9	Bank Jabar Banten Syariah	-414,183	-298,451	21,629
10	Bank Net Syariah Indonesia	-143,460	166,455	-80,196
11	Bank Panin Syariah	26,170	-810,962	19,059
12	Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	407,414	655,904	1,003,747

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, 2020

Dilihat dari tabel 1.2 diatas bahwa dari tahun 2016-2018 Bank Syariah Mandiri mengalami peningkatan Laba Komprehensif sebesar 159%. Begitu juga dengan BNI Syariah, yaitu mengalami peningkatan Laba Komprehensif sebesar 41% dari tahun 2016-2018. Hal serupa juga terjadi pada BCA Syariah mengalami kenaikan Laba Komprehensif sebesar 175%. Serta pada Tabungan Pensiun mengalami kenaikan signifikan sebesar 146%. Berbeda halnya dengan Bank Mega Syariah, BRI Syariah, dan Bank Victoria Syariah, Jabar Banten, Panin dan Bank Net Syariah yang mengalami penurunan Laba Komprehensif berturut-turut 76%, 6%, 132%, 94%, 27% dan 44%.

Ekosistem *Islamic Social Finance* termasuk penyedia jasa sosial dan perusahaan sosial, ditambah semua *Stakeholder* yang berpartisipasi dalam pengaruh atau dipengaruhi oleh kegiatan investasi sosial (Varga & Hayday, 2016).

Ekosistem *Islamic Social Finance* bertujuan melibatkan masing-masing *Stakeholder* dengan cara meningkatkan efektivitas seluruh pendekatannya. Menawarkan lingkungan yang memadai untuk mendorong dimulainya bisnis sosial baru dan menyertai bisnis sosial yang ada di seluruh siklus hidup mereka yang meliputi mekanisme pendanaan dan penasehat. Untuk menjelaskan penerapan *Islamic Social Finance* digunakan empat indikator, yaitu : *Social Welfare Initiators*, *Social Finance Provider*, *Social Ecosystem Coordinator* dan *Beneficiaries*. Masing-masing dari indikator akan dibahas tentang bagaimana perannya dalam hal konsep pelaksanaan, koordinasi, pendanaan dan peningkatan seluruh ekosistem.

Social Welfare Initiators merupakan bentuk keterlibatan orang yang paling pertama menyarankan atau memikirkan gagasan baru guna mencapai tujuan sosial. Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, Muh Anwar Bashori (2018) dalam konferensi pers di Bank Indonesia menyatakan akan berencana meluncurkan sebuah inisiatif dalam bentuk produk keuangan syariah yang bersifat sosial. Produknya menghubungkan instrumen keuangan sukuk dengan wakaf. Menurut Redaksi Republika Yolanda (2018) formulasi tersebut dinilai perlu menjadi kolaborasi global sehingga membawa kemanfaatan yang lebih besar. Saat ini, pemanfaatan dana sosial syariah masih paralel dan terpisah-pisah. Seperti misalkan Arab Saudi dengan zam-zam towernya yang merupakan hasil wakaf tapi bisa produktif memberikan manfaat yang berkelanjutan (Jouti, 2019).

Social Finance Provider pada hakikatnya mencakup dua aspek utama. Pertama, memperkuat sisi sosial lembaga keuangan syariah non-mikro, seperti bank syariah dan asuransi syariah. Kedua, memperkuat dan mengembangkan sektor ekonomi sosial syariah, yang mencakup institusi zakat, wakaf dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). Kedua aspek ini harus berjalan simultan dan saling melengkapi, agar dampak dari *Islamic Social Finance* menjadi lebih signifikan (Akhmad, 2014). Di Indonesia, institusi zakat dan wakaf terdiri atas: Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Badan Wakaf Indonesia (BWI), Dompot Dhuafa, dan Rumah Zakat. Lembaga-lembaga ini nantinya bekerjasama dengan bank syariah untuk peningkatan kesejahteraan serta pembangunan bangsa (Jouti, 2019).

Social Ecosystem Coordinator, koordinasi antara *Social Welfare Initiators* dan *Social Finance Providers*. Menggabungkan upaya untuk dampak dari seluruh inisiatif. Yang dapat menjadi koordinator adalah pemerintah, karena pemerintah dapat mengkoordinasi upaya dari perbedaan pelaku, untuk membuat sebuah ekosistem secara luas, inisiatif menjadi bagian dari program pemerintah. Jika tidak, pemerintah dapat ikut dalam perbedaan ekosistem tanpa perlu menjadi koordinator utama. Terlebih lagi, keterlibatan pemerintah perlu setiap saat untuk memastikan peraturan yang memadai, perlu untuk mendanai dan menyetujui ide dari *Stakeholders* lainnya (Jouti, 2019).

Beneficiaries merupakan suatu manfaat yang dapat dirasakan oleh sipenerima manfaat, menurut Muliaman D Haddad tahun 2017 selaku ketua Dewan Komisioner OJK, menyatakan bahwa *Islamic Social Finance* dapat

diwujudkan melalui instrumen pendanaan baru untuk membiayai proyek-proyek yang bermanfaat bagi masyarakat. Beberapa alat yang dapat dikembangkan untuk mendukung *Islamic Social Finance* dengan membentuk *Social Finance Investment Fund* dan *Social Impact Bond*. *Social Finance Investment Fund* adalah dana investasi yang dibentuk untuk membiayai berbagai proyek sosial guna untuk mengatasi kemiskinan, pengangguran dan pengembangan ekonomi masyarakat. Sedangkan *Social Impact Bond* merupakan surat utang yang diterbitkan untuk membiayai proyek-proyek yang berdampak sosial seperti bidang kesehatan, pendidikan dan lingkungan hidup. Dengan adanya kedua *Tools* ini diharapkan dapat berjalan dengan semestinya.

1.2. Perumusan masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka dapat dibuat suatu rumusan masalah sebagai berikut “*Bagaimana Pengelolaan Islamic Social Finance pada Bank Umum Syariah di Indonesia.*”

1.3. Tujuan penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan *Islamic Social Finance* pada bank umum syariah di Indonesia.

1.4. Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan kontribusi bagi beberapa pihak, antara lain:

- a. Bagi peneliti berguna untuk menambah pengalaman dalam menerapkan ilmu yang diperoleh dibangku kuliah dan dapat pula menambah pengetahuan bagi penulis dalam bidang penelitian.
- b. Pemerintah, penelitian ini berguna untuk bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan khususnya berkaitan dengan *Islamic Social Finance* sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1. *Islamic Social Finance*

Menurut (Azman & Ali, 2019) *Islamic Social Finance* didefinisikan sebagai sektor yang terdiri dari lembaga tradisional Islam yang didasarkan pada zakat, infak, sedekah, dan wakaf serta institusi keuangan mikro islam kontemporer. Secara luas *Islamic Social Finance* merupakan program yang berupaya mengurangi kemiskinan. Dengan adanya *Islamic Social Finance* memiliki potensi yang signifikan untuk mengatasi marjinalisasi dan kerentanan dengan diarahkan ke program yang digerakkan dalam bidang sosial dan ekonomi.

Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, Muhammad Anwar Bashori menerangkan bahwa yang dimaksud *Islamic Social Finance* meliputi zakat, infak, sedekah dan wakaf. Menurutnya, pengembangan *Social Finance* perlu diakui porsinya dalam ranah internasional sebagai instrumen keuangan yang memiliki potensi untuk mendorong dan kemajuan ekonomi (Sukarno, 2018).

Islamic Social Finance dimaksudkan sebagai upaya untuk memperkuat peran keuangan, agar bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama kaum duafa dan kaum termarginalkan lainnya, yang selama ini tidak dapat mengakses perbankan. Hal ini diperkuat oleh kenyataan bahwa ketidakseimbangan akses terhadap sumber daya ekonomi, menjadi penyebab terjadinya kemiskinan dan kesenjangan pendapatan antar kelompok masyarakat, dimana kesenjangan yang cenderung melebar. Jika ditelaah lebih dalam *Islamic Social Finance* dapat

memperkuat sisi sosial lembaga keuangan syariah non-mikro seperti bank syariah dan asuransi syariah, serta dapat mengembangkan sektor ekonomi sosial syariah seperti instusi zakat, wakaf, dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). Kedua aspek ini harus dapat berjalan stimultan dan saling melengkapi, agar dampak dari *Islamic Social Finance* lebih menjadi signifikan (Akhmad, 2014).

Islamic Social Finance merupakan program yang berupaya mengurangi kemiskinan, pengangguran dan pengembangan ekonomi masyarakat. Dimana program ini fokus pada proyek-proyek investasi kebutuhan sosial. Beberapa proyek mengacu pada bidang kesehatan, pendidikan dan lingkungan hidup. Disisi lain, *Islamic Social Finance* juga berupaya untuk memperkuat dan mengembangkan sisi sosial sektor ekonomi serta lembaga keuangan syariah. Kedua hal ini dapat menjadi tujuan yang sama, yaitu untuk menciptakan kesejahteraan ekonomi suatu bangsa. Namun demikian, jangan sampai peran bisnis komersial dicampuradukkan dengan peran sosial, mengesampingkan maksud sosial demi bisnis komersial.

2.2. Ziswaf

Ziswaf terdiri dari zakat, infak, sedekah dan wakaf. Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan wajib ditunaikan jika sudah memenuhi ketentuan-ketentuannya. Infak adalah menggunakan harta benda untuk berbagai kebaikan. Sedekah adalah harta-benda yang dikeluarkan yang dikeluarkan dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah digunakan untuk sesuatu yang disunnahkan. Wakaf adalah menahan harta yang bisa diambil manfaatnya dengan tetap

kekalnya dzat itu sendiri dan mentasharrufkan manfaatnya di jalannya kebaikan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah (Lazisnu, 2019).

2.3. Ekosistem

Ekosistem merupakan suatu kesatuan unsur lingkungan hidup yang saling memengaruhi. Menurut (Tansley, 1935), Ekosistem adalah suatu unit ekologi yang didalamnya terdapat stuktur dan fungsi. Sedangkan menurut (Odum, 1993) ekosistem merupakan unit fungsional dasar dalam ekologi yang didalamnya tercakup organisme dan lingkungannya yang diantara keduanya saling memengaruhi. Dan menurut Soemarwoto 1983, Ekosistem yaitu suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Pada pembahasan *Islamic Social Finance*, ekosistem *Islamic Social Finance* terdiri dari bagian-bagian dibawah ini :

a. *Social Welfare Intiators.*

Para inisiator dari *Social Welfare* dapat membentuk tergantung pada tingkat keterlibatan mereka dalam penerimaan objek sosial. Berikut bahasannya dibawah ini:

- 1) Pemerintah dan agensi internasional dan organisasi. Di beberapa kota, pemerintah memegang peranan penting dari perubahan pada bidang sosial. Memang, untuk beberapa penulis, *Social Welfare* tanggung jawab ketat dan eksklusif dari pemerintah dan perusahaan tidak perlu terlibat didalamnya (Levitt, 1958).
- 2) *Social Enterprises.* *Social Enterprise* merupakan sebuah bisnis yang dibuat dan di desain untuk mengatasi masalah sosial (Yuns, 2009). Aspek umum

Social Enterprise adalah mereka tidak bekerja secara eksklusif untuk tujuan memaksimalkan laba (Gomez, 2016). Dan tujuannya untuk mengatasi persoalan lokal dan global.

3) *Socially Responsible Corporations. Corporate Social Responsibility (CSR)* adalah bentuk regulasi mandiri perusahaan yang terintegrasi kedalam model bisnis dan memperhitungkan tidak hanya *Shareholders* tetapi juga *Stakeholders* seperti para karyawan dan kostumer. Upaya CSR seringkali mencakup keseluruhan rantai nilai, termasuk pemasok, pembeli dan komunitas didalam operasi perusahaan, bertujuan menangani masalah sosial dan dampak lingkungan (Varga & Hayday, 2016).

b. *Social Finance Provider*

Pada bagian ini, instrumen *Islamic Social Finance* dan institusi akan membahas kolaborasi dapat diatur antara *the Traditional Islamic Social Finance Provider* dan *Commercial Financing Player*.

- 1) *Institutions of the Islamic Social Finance Sphere*. Ada dua kategori *Islamic Social Finance Provider* yaitu : *the Traditional Islamic Social Finance Provider* dan *Commercial Financing Institutions*. Kedua kategori ini dapat menawarkan berbagai macam instrumen pendanaan dari filantropis hingga yang berorientasi pada *Financial Return*.
- 2) *Islamic Microfinance Institutions*. *Microfinance* dapat berfungsi sebagai instrumen menyediakan dana yang memadai untuk proyek usaha mikro atau untuk usaha mikro tanggung jawab sosial. Dalam prakteknya, *Microfinance* menunjukkan bahwa itu hanya berdampak sederhana bagi

pelanggan. Sering digunakan untuk menutupi naik turunnya pengeluaran, bermanfaat tetapi tidak transformatif. Ini karena sulitnya menyediakan *Microfinance* dalam skala besar karena memakan waktu dan tenaga, yang membuatnya sulit menjaga margin pada tingkat yang wajar (Cull & Morduch, 2017).

3) *Islamic Banks*. Bank syariah dapat memberikan pinjaman dana untuk *Social Welfare Initiators* dalam berbagai bentuk mulai dari donasi dan dengan pembiayaan komersial. Perbankan syariah dapat menjadi bagian dari *Islamic Social Finance Ecosystem* dan berkontribusi secara aktif untuk pengembangannya diseluruh tahapan siklus ekosistem.

4) *Instrument of the Islamic Social Finance Sphere*. Ada dua tipe dari *Islamic Social Financing Instrument* yaitu *Grant Funding* dan *Commercial Financing*.

a) *Grant Funding*

Grant Funding termasuk donasi, pinjaman dan jaminan. Dalam bidang pendanaan sosial Islam, beberapa institusi seperti pemerintah, bank, lembaga wakaf, lembaga zakat dan *Crowdfunding* dapat menyediakan pendanaan.

b) *Commercial Financing*

Dalam bidang pendanaan sosial Islam, pendanaan komersial memuat semua instrumen pendanaan yang dapat menghasilkan laba, untuk dapat menyesuaikan prinsip syariah dan menargetkan dampak sosial.

Instrumen ini dapat melibat lebih banyak inisiatif dalam pemberian dana dan memastikan efektivitas dan keberlangsungan ekosistem.

5) Integrasi antara institusi pendanaan sosial Islam dan pendanaan komersial.

Integrasi antara institusi pendanaan sosial Islam dan pendanaan komersial terdapat lima macam yaitu :

a) Bank syariah dan institusi wakaf.

Bank syariah dapat bertindak dalam mengumpulkan dana berdasarkan pada :

- Pembayaran wakaf tunai pada salah satu bank didedikasikan untuk lembaga wakaf yang dapat digunakan untuk investasi atau untuk pemberi pinjaman atau asuransi.
- Rekening investasi wakaf : laba dari rekening investasi wakaf telah terbayarkan kembali oleh lembaga wakaf, yang mana telah digunakan untuk tujuan khusus.

b) Bank syariah dan proyek wakaf.

Bank syariah dapat menghibahkan dana komersial untuk proyek wakaf yang dapat menghasilkan hasil investasi berdasarkan prinsip syariah.

c) Pasar modal Islam dan wakaf.

Lembaga wakaf dapat menerbitkan sukuk untuk mempengaruhi pendanaan proyek berdasarkan struktur syariah. Penghasilan hibah dari proyek wakaf dibayar untuk pemegang sukuk. Yang terakhir bahkan dapat menyumbangkan sukuk sebagai wakaf.

d) Program teknologi finansial dan wakaf.

Program *Crowdfunding* dapat memainkan peran ganda untuk wakaf yaitu :

- Lembaga wakaf dapat menjadi pemilik program *Crowdfunding* untuk mengumpulkan dana untuk proyek.
- Lembaga wakaf dapat menggunakan program *Crowdfunding* untuk menghibahkan pembiayaan untuk bisnis dengan potensi tinggi dan perspektif yang menarik.

e) Zakat dan wakaf vs Bank Syariah and *Islamic Microfinance* : sebagai penjamin.

Satu lagi dari integrasi antara integrasi antara institusi pendanaan sosial Islam dan pendanaan komersial adalah aspek yang terkait dengan jaminan.

c. *Social Ecosystem Coordinators.*

Mewujudkan *Social Finance Ecosystem* bukanlah sebuah proses yang tidak disengaja. Hal ini membutuhkan koordinasi antara *Social Welfare Initiators* dan *Social Finance Providers*. Bagian ini menjelaskan hubungan dari mewujudkan ekosistem dan kategori dari *Social Finance Coordinators*.

d. *The Coordinators of Social Finance Ecosystems.*

Untuk mewujudkan ekosistem terdiri dari *Social Welfare Initiators* dan *Social Finance Providers* dalam satu proyek sosial. Tujuannya adalah untuk mengkombinasikan perbedaan untuk meningkatkan dampak dari seluruh inisiatif.

Yang dapat menjadi *Coordinators*:

- 1) Pemerintah. Pemerintah dapat mengkoordinasikan upaya untuk membuat sebuah ekosistem secara luas, inisiatif ini menjadi bagian dari program pemerintah. Jika tidak, pemerintah dapat ikut serta dalam perbedaan ekosistem tanpa perlu menjadi koordinator utama. Terlebih lagi, keterlibatan pemerintah perlu pada setiap saat untuk dapat memastikan jika peraturan telah memadai, perlu untuk mendanai dan menyetujui ide dari masyarakat lainnya.
- 2) Lembaga Zakat. Lembaga Zakat dapat mengkoordinasikan upaya untuk membuat inisiatif dalam penyediaan kategori yang akan targetkan. Jika ada pelaku lain siap memiliki inisiatif untuk menyediakan kategori yang ditargetkan oleh zakat, maka lembaga zakat dapat berpartisipasi dalam perbedaan ekosistem tanpa harus menjadi koordinator utama.
- 3) Lembaga Wakaf. Lembaga Wakaf dapat memulai ekosistem sesuai dengan visi atau dapat berpartisipasi dalam ekosistem lain saat relevan (Jouti, 2019).

e. *Beneficiaries*

Beneficiaries merupakan suatu manfaat yang dapat dirasakan oleh sipenerima manfaat, menurut Muliaman D Haddad tahun 2017 selaku ketua Dewan Komisioner OJK, menyatakan bahwa *Islamic Social Finance* dapat diwujudkan melalui instrumen pendanaan baru untuk membiayai proyek-proyek yang bermanfaat bagi masyarakat. Beberapa alat yang dapat dikembangkan untuk mendukung *Islamic Social Finance* dengan membentuk *Social Finance Investment Fund* dan *Social Impact Bond*. *Social Finance Investment Fund* adalah

dana investasi yang dibentuk untuk membiayai berbagai proyek sosial guna untuk mengatasi kemiskinan, pengangguran dan pengembangan ekonomi masyarakat. Sedangkan *Social Impact Bond* merupakan surat utang yang diterbitkan untuk membiayai proyek-proyek yang berdampak sosial seperti bidang kesehatan, pendidikan dan lingkungan hidup. Dengan adanya kedua *Tools* ini diharapkan dapat berjalan dengan semestinya (Triyono, 2017).



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

2.4. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu


No.	Peneliti	Judul	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1.	Ahmed Tahiri Jouti	An integrated approach for building sustainable Islamic social finance ecosystem	Deskriptif	Penelitian ini didasarkan pada gagasan semua <i>stakeholders</i> dalam satu ekosistem dimana <i>social welfare initiators</i> dapat bekerjasama untuk meluncurkan inisiatif pelengkap. Tujuannya adalah untuk memiliki dampak yang lebih signifikan pada komunitas mereka dan untuk mengatasinya dengan <i>social finance providers</i> untuk memastikan dukungan keuangan berkelanjutan untuk ekosistem.
2.	Emily Rosenman	The geographies of social finance: Proverty regulation through the 'invisible heart' of markets.	Deskriptif	<i>Social finance</i> diragukan dapat mengurangi kemiskinan
3.	David Soukhasing	Social finance and sosial enterprises: a new frontier for development in indonesia	Deskriptif	Terdapat 3 hal penting : 1. <i>Socialenterprises</i> 2. <i>Investors</i> 3. <i>Enablers</i> Terdapat kesalahan persepsi dalam pemberian social finance di Indonesia dan kurangnya lembaga-lembaga (<i>enterprise</i>) yang dapat menyalurkan zakat.

No.	Peneliti	Judul	Metode Analisis	Hasil Penelitian
4.	Laily Dwi Arsyianti	Improving financial education to the poor at the bottom-of pyramid : the role of social finance vis a vis financial institutions	Deskriptif	Lembaga keuangan memberikan edukasi kepada mustahik agar dapat mengelola sumber daya keuangan mereka sehari-hari dan membangun keterampilan serta memanfaatkan fasilitas keuangan yang ada.
5.	Ai Nur Bayinah	Role of zakat as social finance catalyst to Islamic banking and economic growth	Kuantitatif	Zakat tidak hanya tertuju pada manfaat sosial tetapi juga dapat memiliki dampak positif pada ekonomi melalui peningkatan pembiayaan bank syariah.
6.	Syed Marwan Mujahid Syed Azman	Islamic Social Finance and the Imperative for Social Impact Measurement	Deskriptif	Penelitian ini berfokus terhadap pengembangan <i>Islamic Social Finance</i> dan mengintegrasikan instrumen <i>Islamic Social Finance</i> . Memperluas definisi <i>Islamic Social Finance</i> lebih dari sekedar zakat, wakaf dan keuangan mikro islam.

2.5. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan telaah pustaka dan penelitian terdahulu, maka dapat dibuat kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada beberapa Bank Umum Syariah yang terdapat di Indonesia melalui website resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

3.2. Operasional Variabel

Variabel dan Indikator penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1
Operasional Variabel

Variabel	Dimensi	Indikator
Islamic Social Finance	Social Welfare Initiator	<ul style="list-style-type: none"> a. Organisasi pemerintahan b. Asosiasi dengan tujuan sosial c. Perusahaan sosial d. Tanggung jawab sosial perusahaan
	Social Finance Provider	<ul style="list-style-type: none"> a. Institutions of the Islamic social finance sphere b. Instrument of the Islamic social finance sphere c. Integration between traditional social financial institution and commercial financing
	Social Ecosystem Coordinators	<ul style="list-style-type: none"> a. Koordinasi antara Social Welfare Initiator and Social Finance Provider
	Beneficiaries	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengurangan kemiskinan b. Penurunan pengangguran c. Meningkatkan ekonomi masyarakat

3.3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian yaitu : Data sekunder yang merupakan data pendukung yang berhubungan dengan profil Bank Umum Syariah

di Indonesia yang diperoleh dari sumber internet, website OJK, dan diperoleh melalui jurnal.

3.4. Populasi dan Sampel


Menurut (Sugiono, 1999) Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah di Indonesia dengan jumlah 14 bank yang memiliki kriteria : 1. Bank umum syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, 2. Melakukan aktivitas *Islamic Social Finance*, 3. Memiliki laporan keuangan yang lengkap. Oleh karena itu dari jumlah populasi yang memenuhi kriteria tersebut ada 12 bank yang dapat digunakan dalam sampel, yaitu :

1. PT. Bank Muamalat Indonesia
2. PT. Bank Syariah Mandiri
3. PT. Bank Mega Syariah
4. PT. BRI Syariah
5. PT. Bank Syariah Bukopin
6. PT. BNI Syariah
7. PT. Bank Jabar Banten Syariah
8. PT. BCA Syariah
9. PT. Bank Victoria Syariah
10. PT. Bank Net Syariah Indonesia
11. PT. Bank Panin Syariah

12. PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah

3.5. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisa data dan informasi dari penelitian menggunakan analisis data eksploratif yaitu metode eksplorasi data dengan tahapan : mengumpulkan data, menjelaskan konsep yang digunakan, menggeneralisasi gagasan, mengembangkan teori untuk penelitian lanjutan untuk topik yang dibahas.



BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

4.1. Deskripsi Objek Penelitian

Penelitian ini mengambil objek penelitian pada Bank Umum Syariah di Indonesia yang aktif dari tahun 2015-2019. Berikut ini adalah daftar Bank Umum Syariah :

1. Bank Muamalat Indonesia

Awal dberdirinya bank ini pada 1 November 1991 sebagai bank syariah paling pertama di Indonesia. Didirikannya Bank Muamalat Indonesia ini atas inisiatif Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan pemerintah. Bank Muamalat Indonesia mulai beroperasi secara resmi pada tanggal 1 Mei 1992 dan terus mengembangkan produk-produk keuangan syariah. Pada tahun 1994 Bank Muamalat Indonesia mendapatkan izin sebagai Bank Devisa dan terdaftar sebagai perusahaan publik yang tidak listing di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Bank Muamalat Indonesia meluncurkan produk Bank yaitu Share-e yang menjadi tabungan instant pertama di awal tahun 2004. Lalu pada tahun 2011 produk bank Share-e Gold Debit Visa diluncurkan dan mendapat penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai kartu debit syariah dengan teknologi chip pertama di Indonesia serta layanan e-channel seperti internet banking, mobile banking, ATM dan cash management. Hingga saat ini, bank beroperasi bersama dengan entitas dan memberikan layanan terbaik berupa Al-

Ijarah Indonesia Finance (ALIF) yang memberikan layanan pembiayaan syariah, DPLK Muamalat yang memberikan dana pensiun melalui Dana Pensiun Lembaga Keuangan, dan Baitulmaal Muamalat yang memberikan layanan untuk menyalurkan Zakat, Infak dan Sedekah (Bankmuamalat, 2016).

2. Bank Syariah Mandiri

Bank Syariah Mandiri resmi mulai beroperasi sejak November 1999 yang merupakan hasil konsolidasi dari Bank Mandiri. Hal ini memiliki tujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, juga sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 Tahun 1998, yang memberikan peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*).

Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank dengan kemampuan memadukan idealisme dengan nilai-nilai rohani yang melandasi setiap kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani yang menjadikan salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri di perbankan Indonesia (Bankmandirisyariah, 2017).

3. Bank Mega Syariah

Bank Mega Syariah yang semula berasal dari bank umum konvensional yang bernama Bank Umum Tugu yang berdiri pada 14 Juli 1990. Pada tahun 2001, Bank Umum Tugu diakuisisi C. T. Corpora melalui Mega Corpora dan PT. Para Rekan Investama. Melalui izin yang diberikan Bank Indonesia guna melakukan

konversi Bank Tugu menjadi bank syariah, sehingga secara resmi diubah pada tanggal 27 Juli 2004 menjadi Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI).

Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI) secara resmi beroperasi pada 25 Agustus 2004 dan kembali mengganti nama menjadi Bank Mega Syariah pada tahun 2010. Dalam memenuhi setiap pelayanan kepada masyarakat dalam bidang jasa Bank Mega Syariah mulai memasuki pasar perbankan mikro dan gadai dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di berbagai sektor usaha mikro dan kecil. Di tahun yang sama Bank Mega Syariah meraih predikat sebagai Bank Devisa, karena terlibat dalam melakukan transaksi devisa dan perdagangan internasional. Predikat itu juga menyatakan bahwa Bank Mega Syariah tidak hanya menjangkau domestik saja namun juga dapat menjangkau ranah internasional (Bankmegasyariah, 2013).

4. Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRI Syariah).

BRI Syariah merupakan hasil akuisisi dari Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, terhadap bank Jasa Arta pada tanggal 19 Desember 2007. Setelahnya mendapatkan izin usaha dari Bank Indonesia pada tanggal 16 Oktober 2008. BRI Syariah mulai beroperasi pada 17 November 2008 yang menjalani kegiatan usahanya berdasarkan prinsip islam syariah.

BRI Syariah fokus dalam melihat berbagai segmen yang ada di masyarakat. Basis nasabah yang dapat terbentuk secara luas di seluruh penjuru Indonesia menunjukkan bahwa BRI Syariah memiliki kapabilitas yang tinggi sebagai bank ritel modern terkemuka dengan layanan finansial sesuai dengan kebutuhan

nasabah. Pada tahun 2018, BRI Syariah melaksanakan *Initial Public Offering* di Bursa Efek Indonesia. IPO menjadikan BRI Syariah sebagai anak usaha BUMN dibidang syariah yang pertama kali melaksanakan penawaran umum saham perdana (BRI syariah, 2017).

5. Bank Syariah Bukopin

Bank Syariah Bukopin merupakan hasil akuisisi dari Bank Persyarikatan Indonesia. Dalam proses pengakuisisi ini dimulai dari tahun 2005 hingga 2008, dimana Bank Persyarikatan Indonesia yang sebelumnya bernama Bank Swansarindo Internasional yang merupakan bank umum yang memperoleh surat keputusan Menteri keuangan tentang pemberian izin peleburan usaha dua Bank Pasar dan Peningkatan Status Menjadi Bank Umum dengan nama Bank Swansarindo Internasional. Dimana Bank Swansarindo ini memperoleh kegiatan operasi berdasarkan surat Bank Indonesia (BI) pada tanggal 1 Mei 1991 tentang Pemberian Izin Usaha Bank Umum dan Pemindahan Kantor Bank.

Dalam perkembangannya Bank Persyarikatan Indonesia melalui tambahan modal serta asistensi oleh PT. Bank Bukopin, Tbk., pada tahun 2008 mendapatkan izin kegiatan usaha bank umum yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dan mulai aktif beroperasi pada tanggal 9 Desember 2008 (Banksyariahbukopin, 2012).

6. Bank Negara Indonesia Syariah (BNI Syariah)

Dikenal dengan sebutan BNI Syariah yang merupakan lembaga perbankan di Indonesia. BNI Syariah semula bernama unit usaha syariah Bank Negara

Indonesia (anak perusahaan PT. BNI Persero, Tbk.) sejak tahun 2010 Unit Usaha BNI Syariah berubah menjadi bank umum syariah. Permintaan akan perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah mulai bermunculan, sesuai dengan UU No. 10 Tahun 1998 yang memungkinkan bank-bank umum untuk membuka layanan syariah, diawali dengan pembentukan Tim Bank Syariah tahun 1999, Bank Indonesia mengeluarkan izin prinsip usaha untuk beroperasinya unit usaha syariah BNI. Sehingga, pada tanggal 29 April 2000 Unit Usaha Syariah BNI terbentuk dan terus berkembang.

Secara resmi unit usaha syariah melakukan pemisahan dari Bank BNI. Sehingga BNI Syariah murni menjadi bank umum syariah. BNI Syariah resmi beroperasi pada tanggal 19 Juni 2010. Dari awal beroperasi hingga kini, BNI Syariah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Desember 2019 BNI Syariah memiliki 3 kantor wilayah dengan cabang BNI Syariah mencapai 68 kantor cabang, 218 kantor cabang pembantu, 13 kantor kas, 23 mobil layanan gerak dan 58 payment point (BNISyariah, 2020).

7. Bank Jabar Banten Syariah

Pembentukan Bank Jabar Banten syariah diawali dengan dibentuknya unit usaha syariah oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Pada tanggal 20 Mei 2000 dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Jawa Barat yang mulai tumbuh keinginannya untuk menggunakan jasa perbankan syariah pada tahun tersebut. Sebagai tindak lanjut keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang menjadikan divisi atau unit usaha syariah menjadi bank

umum syariah. Maka Bank Jabar Banten didirikan dan dapat pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada 26 Januari 2010. Hingga saat ini Bank Jabar Banten Syariah berkedudukan dan berkantor di pusat kota Bandung. Memiliki 8 kantor cabang, 44 kantor cabang pembantu, 54 jaringan Anjungan Tunai Mandiri(ATM) yang tersebar di daerah provinsi Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta dan 49.630 jaringan ATM bersama (BankBjbsyariah, 2018).

8. Bank Central Asia Syariah (BCA Syariah)

Seiring dengan meningkatnya minat masyarakat akan layanan ekonomi syariah ditunjukkan dengan perkembangan perbankan syariah yang tumbuh dengan cukup pesat. Untuk memenuhi layanan syariah kepada masyarakat, maka Bank Central Asia mengakuisisi Utama Internasional Bank (UIB) menjadi Bank BCA Syariah pada tahun 2009. Perubahan kegiatan usaha yang semula bank konvensional menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 2 Maret 2010. Dengan perolehan izin tersebut maka pada tanggal 5 April 2010, BCA Syariah secara resmi beroperasi sebagai bank umum syariah (BCAsyariah, 2010).

9. Bank Victoria Syariah

Bank Victoria Syariah semula bernama Bank Swaguna pada tahun 1967 di Cirebon. Pada tahun 2007 Bank Swaguna diakuisisi oleh PT. Bank Victoria Internasional, Tbk. Berdasarkan surat keputusan Gubernur Bank Indonesia No.12/8/KEP.GBI/DpG/2010 memberikan izin operasional mengkonversi PT

Bank Victoria Internasional, Tbk., menjadi Bank Umum Syariah secara efektif mendapatkan izin operasionalnya Bank Victoria Syariah pada tanggal 10 Februari 2010. Bank Victoria Syariah beroperasi secara penuh dengan sistem syariah pada tanggal 1 April 2010. Bank Victoria Syariah telah berkembang menjadi entitas bisnis syariah yang selalu berkomitmen untuk membangun kepercayaan nasabah dan masyarakat melalui pelayanan dan penawaran produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Bankvictoriasyariah, 2013).

10. Bank Net Indonesia Syariah

Bank Net Indonesia Syariah merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang perbankan pada tahun 1994. Sebelumnya, bank ini bernama Bank Maybank Syariah Indonesia. Maybank dan Prosperindo menandatangani perjanjian pembelian saham dengan NTI Global Indonesia dan Berkah Anugerah Abadi, dimana NTI dan Berkah sebagai pembeli saham. Pada Desember 2019 kepemilikan perusahaan oleh NTI dan Berkah resmi berjalan, ditandai dengan persetujuan akuisisi oleh OJK, dimana masing-masing perusahaan memegang 70% dan 30% saham perusahaan, yang dilanjutkan dengan perubahan nama perusahaan dan penandatanganan akta akuisisi oleh kedua belah pihak menjadi Bank Net Indonesia Syariah (Banknetsyariah, 2020).

11. Bank Panin Syariah

PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk., didirikan dikota Malang pada 8 Januari 1972 dengan nama Bank Pasar Bersaudara Djaja. Bank panin syariah mendapatkan izin operasi dari Bank Indonesia pada 6 Oktober 2009 dan secara

resmi beroperasi pada tanggal 2 Desember 2009. Bank Panin Dubai Syariah telah mendapat persetujuan menjadi bank devisa dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sebelum menjadi nama Bank Panin Syariah telah beberapa kali melakukan perubahan nama hingga pergantian nama terakhir menjadi Bank Panin Dubai Syariah. Dengan dukungan dari induk perusahaan yaitu PT. Bank Panin Tbk., dan Dubai Islamic Bank PJSC yang merupakan salah satu bank Islam terbesar di dunia, membantu Panin Dubai Syariah Bank untuk terus tumbuh. Panin Dubai Syariah Bank berkomitmen untuk membangun kepercayaan nasabah dan masyarakat dengan pelayanan dan penawaran produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta memenuhi kebutuhan nasabah (Paninbanksyariah, 2016).

12. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah

Awalnya bernama Bank Sahabat Purba Danarta sekitar tahun 1991 dengan beberapa pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah yaitu : Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) sebesar 63% dan PT. Triputra Persada Rahmat 27%. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah adalah melakukan kegiatan usaha dibidang perbankan berdasarkan prinsip syariah. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah mendapatkan izin usaha untuk melakukan kegiatan usaha bank umum syariah, dengan kegiatan pelayanan perbankan melalui dua produk utama yang ditawarkan, yaitu pendanaan dan pembiayaan (Btpn, 2019).

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1. Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini dilakukan untuk melihat pengelolaan *Islamic Social Finance* pada bank umum syariah di Indonesia. Penelitian ini terdiri dari empat dimensi diantaranya *social Welfare Initiator*, *Social Finance Provider*, *Social Ecosystem Coordinator* dan *Beneficiaries*. Berikut hasil penelitian :

5.1.1. Penyaluran *Islamic Social Finance* pada Perbankan Syariah di Indonesia

A. Penyaluran Infak Bank Umum Syariah di Indonesia

Berikut ini merupakan data penyaluran infak bank umum syariah di Indonesia.

Tabel 5.1
Data Infak Bank Umum Syariah di Indonesia
(dalam jutaan rupiah)

No.	Nama Bank	Infak				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	BNI Syariah	143	665	30	356	286
2	Mega Syariah	0	0	0	0	0
3	Bank Muamalat Indonesia	0	0	0	0	0
4	BCA Syariah	36	0	0	0	0
5	BRI Syariah	0	0	0	0	0
6	Bank Mandiri Syariah	0	0	0	0	0
7	Victoria Syariah	9	11	37	34	1
8	Bank Syariah Bukopin	0	0	0	0	0
9	Bank Jabar Banten	0	18	0	0	0
10	Maybank Syariah			0	0	
11	Panin Syariah	0	0	0	0	0
12	Tabungan Pensiunan Nasional	0	0	0	0	0

Sumber : Data Olahan, 2020

Dilihat dari tabel diatas bahwa bank yang aktif memberikan infak dalam 5 tahun terakhir adalah BNI Syariah dan Victoria Syariah. Meskipun terjadi penurunan signifikan pemberian infak BNI Syariah di tahun 2017, sebesar 95%. Tetapi ditahun 2018 BNI Syariah dapat meningkatkan Infak yang cukup signifikan sebesar 1086%. Sedangkan pada Bank Victoria Syariah mengalami kenaikan pemberian Infaq pada tahun 2017, sebesar 236%. Tetapi ditahun 2019 Victoria Syariah mengalami penurunan pemberian infaq sebesar 97%.

B. Penyaluran Sedekah Bank Umum Syariah di Indonesia

Berikut ini merupakan data penyaluran sedekah Bank Umum Syariah di Indonesia.

Tabel 5.2
Data Sedekah Bank Umum Syariah di Indonesia
(dalam jutaan rupiah)

No.	Nama Bank	Sedekah				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	BNI Syariah	0	0	0	0	0
2	Mega Syariah	0	0	0	0	0
3	Bank Muamalat Indonesia	0	0	0	0	0
4	BCA Syariah	0	0	5	5	0
5	BRI Syariah	0	0	0	0	0
6	Bank Mandiri Syariah	0	0	0	0	0
7	Victoria Syariah	0	0	0	0	0
8	Bank Syariah Bukopin	0	0	0	0	0
9	Bank Jabar Banten	0	0	0	0	0
10	Bank Net Syariah Indonesia			0	0	
11	Panin Syariah	0	0	0	0	0
12	Tabungan Pensiunan Nasional	0	0	0	0	0

Sumber : Data Olahan, 2020

Dilihat dari tabel diatas bahwa bank yang aktif memberikan sedekah adalah BCA Syariah hanya pada tahun 2017 dan 2018. Sedangkan bank lainnya tidak tercatat memberikan sedekah dari tahun 2015-2019.

C. Penyaluran Zakat Bank Umum Syariah di Indonesia

Berikut ini merupakan data penyaluran zakat Bank Umum Syariah di Indonesia.

Tabel 5.3
Data Zakat Bank Umum Syariah di Indonesia
(dalam jutaan rupiah)

No.	Nama Bank	Zakat					Persentase zakat
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	BNI Syariah	7,701	9,329	10,245	13,757	20,010	159%
2	Mega Syariah	2,255	3,905	2,918	1,702	1,805	-19%
3	Bank Muamalat Indonesia	0	0	0	0	0	0%
4	BCA Syariah	55	50	56	68	75	36%
5	BRI Syariah	75	500	366	507	1,027	1269%
6	Bank Mandiri Syariah	11,740	13,295	14,688	22,263	46,928	299%
7	Victoria Syariah	12	25	3	14	16	33%
8	Bank Syariah Bukopin	0	0	0	0	0	0%
9	Bank Jabar Banten	587	251	112	323	519	-11%
10	Bank Net Syariah Indonesia	0	0	0	0	0	0%
11	Panin Syariah	2,309	712	0	0	584	-74%
12	Tabungan Pensiunan Nasional	0	0	0	0	0	0%

Sumber : Data Olahan, 2020

Dilihat dari tabel diatas bahwa bank yang memberikan zakat paling tinggi adalah Bank Mandiri Syariah dan BNI Syariah. Peningkatan tertinggi pemberian zakat dari tahun 2015-2019 adalah sebesar 299% yang diberikan oleh Bank

Mandiri Syariah. Begitu juga dengan BNI Syariah, yang mengalami peningkatan pemberian Zakat sebesar 159%. Hal ini berbeda dengan Bank Mega Syariah, BCA Syariah, BRI Syariah, Victoria Syariah, Bank Jabar Banten dan Panin Syariah yang mengalami penurunan pemberian Zakat berturut-turut 19%, 36%, 1269%, 33%, 11% dan 74%.

D. Data Laba Komprehensif Bank Umum Syariah di Indonesia

Berikut ini merupakan data laba komprehensif Bank Umum Syariah di Indonesia.



Tabel 5.4
Data Laba Komprehensif Bank Umum Syariah di Indonesia
(dalam jutaan rupiah)

No.	Nama Bank	Laba Komprehensif					%
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	BNI Syariah	219,663	270,908	326,361	383,510	578,860	163%
2	Mega Syariah	15,175	231,054	184,631	53,439	108,217	6000%
3	Bank Muamalat Indonesia	125,469	100,154	50,255	112,593	21,321	-83%
4	BCA Syariah	23,893	27,772	53,419	76,388	61,421	157%
5	BRI Syariah	125,322	170,202	92,826	107,114	67,870	-45%
6	Bank Syariah Mandiri	250,370	278,698	421,804	723,268	1,204,291	381%
7	Victoria Syariah	-8,027	-23,643	6,539	7,772	17,567	118%
8	Bank Syariah Bukopin	36,964	53,196	4,422	11,316	3,072	-91%
9	Bank Jabar Banten	6,851	-414,183	-298,451	21,629	16,875	146%
10	Bank Net Syariah Indonesia	-378,826	-143,460	166,455	-80,156	77,073	-79%
11	Panin Bank	73,895	26,170	-810,962	19,059	26,100	-64%
12	Tabungan Pensiunan Nasional	169,082	407,414	655,904	1,003,747	1,408,218	732%

Sumber : Data Olahan, 2020

Dari tahun 2015-2019 Bank Mandiri Syariah mengalami peningkatan Laba Komprehensif sebesar 381%. Begitu juga dengan BNI Syariah, mengalami peningkatan Laba Komprehensif sebesar 163%. Hal serupa terjadi pada BCA Syariah dan Tabungan Pensiunan Nasional yang mengalami peningkatan Laba


Komprehensif berturut-turut 157% dan 732%. Berbeda halnya dengan Mega Syariah, Bank Muamalat Indonesia, BRI Syariah, Victoria Syariah, Bank Syariah Bukopin, Bank Jabar Banten, Bank Net Syariah Indonesia dan Panin Bank, yang mengalami penurunan Laba Komprehensif berturut-turut 613%, 83%, 0,45%, 118%, 91%, 146%, 79%, dan 64%.

Berdasarkan penjelasan diatas, distribusi *Islamic Social Finance* berupa zakat, infak dan sedekah selama 5 tahun berturut-turut dari tahun 2015-2019 berkonsentrasi pada zakat. Dapat dilihat pada tabel 5.3 bank yang konsisten dalam pemberian zakat sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan adalah Bank BNI Syariah, Bank Mega Syariah, BCA Syariah, Bank BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, Bank Victoria Syariah, Bank Jabar Banten Syariah, dan Bank Panin Syariah. berbeda dengan bank berikut yang tidak menyalurkan dana zakat sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan adalah Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Bukopin, Bank Net Syariah Indonesia, dan Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah. Berikut ini tabel perbandingan zakat, infak dan sedekah terhadap laba komprehensif.

E. Persentase Ziswaf terhadap Laba Komprehensif

Berikut ini merupakan data persentase zakat, infak, dan sedekah terhadap laba komprehensif.

Gambar 5.1. Persentase Zakat, Infak dan Sedekah terhadap Laba Komprehensif



Sumber : Website Bank-bank Umum Syariah

Dilihat dari grafik persentase Ziswaf terhadap laba komprehensif diatas, Bank Syariah Mandiri dan Bank BNI Syariah memiliki persentase tinggi dan rata-rata tetap. Bila dijumlahkan seluruhnya dari tahun 2015-2019 maka kedua bank tersebut memiliki jumlah persentase Bank Syariah Mandiri 19,89% dan Bank BNI Syariah 17,56%. Berbeda dengan Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Bukopin, Bank Net Syariah Indonesia, dan Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah yang memiliki persentase 0%.

5.1.2. Social Welfare Initiator

A. Organisasi Pemerintah

Organisasi zakat adalah suatu kelompok yang anggotanya beragama Islam dalam satu wadah tertentu dimana suatu kelompok tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kesejahteraan dengan pengelolaan zakat. Manajemen zakat adalah suatu pola perencanaan, pengelolaan, pendistribusian, dan pengawasan dana zakat agar lebih terstruktur dan tersalurkan secara merata dan memenuhi kemaslahatan umum (Cahya, 2016).

Dalam zakat dikenal istilah Muzzaki dan Mustahik. Muzzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat. Sedangkan mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat. Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada lembaga pengelolaan zakat yang dikurangkan dari penghasilan kena pajak wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan (Hutomo, 2019).

Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya tersebut dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi. Pengelolaan infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri. Disini pentingnya laporan oleh lembaga pengelolaan zakat, lembaga pengelolaan zakat Provinsi, dan lembaga pengelolaan zakat Kabupaten/Kota yang memuat akuntabilitas dan kinerja pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya (Hutomo, 2019).

Menurut (Hidayat, 2016) bahwa dana yang terdapat pada organisasi pengelola zakat ada 4 jenis dana, antara lain : 1. Dana Zakat yang berasal dari zakat fitrah dan zakat mal. Jika dikaitkan dengan akutansi ada zakat yang diberikan oleh para muzakki kepada OPZ tanpa permintaan tertentu dan dengan permintaan, 2. Dana Infak atau Sedekah dianggap sama demi kepentingan akutansi yang diberikan para donatur kepada OPZ tanpa dan dengan persyaratan tertentu, 3. Dana Wakaf adalah menghalangi atau menahan *tasarruf* (berbuat) terhadap sesuatu yang manfaatnya diberikan kepada pihak-pihak tertentu dengan tujuan berbuat kebaikan, 4. Dana pengelola adalah hak amil yang digunakan untuk membiayai operasional lembaga.

Defenisi pengelolaan zakat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat (Hidayat, 2016) Organisasi Pengelola Zakat yang diakui ada dua jenis organisasi yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagai berikut:

1. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak dan sedekah pada tingkat nasional, BAZNAS juga melakukan pelaporan dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengelolaan zakat. BAZNAS dinyatakan

sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama (BAZNAS, 2019).

Badan Amil Zakat Nasional memiliki tujuan untuk mengoptimalkan penghimpunan zakat, infak dan sedekah dari beberapa bagian, seperti kementerian, lembaga, instansi pemerintah, BUMN, BUMD, perusahaan swasta dan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Serta mengoptimalkan program pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah yang melibatkan BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, LAZ dan beberapa institusi yang terkait dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan mustahik. Terdapat jumlah BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota sebanyak 34 wilayah persebaran BAZNAS Provinsi dan 500 wilayah BAZNAS Kabupaten/Kota (BAZNAS, 2019).

Penyaluran zakat dilakukan terhadap bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang kemanusiaan, bidang dakwah dan advokasi. Pendistribusian zakat pada bidang pendidikan dapat diberikan dalam bentuk biaya pendidikan baik langsung maupun tidak langsung. Pendistribusian zakat dalam bidang kesehatan dapat diberikan dalam bentuk pengobatan kuratif. Pendistribusian zakat pada bidang kemanusiaan dapat diberikan dalam bentuk penanganan korban bencana alam, korban kecelakaan, korban penganiayaan, dan korban tragedi kemanusiaan lainnya. Pendistribusian zakat pada bidang dakwah dan advokasi diberikan dalam bentuk bantuan kepada penceramah, pembangunan rumah ibadah umat islam, dan bantuan lain yang membantu kegiatan dakwah dan advokasi (Sudibyo, 2019).

Dalam melakukan pendistribusian zakat dilakukan dengan tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian. Perencanaan dilakukan dengan cara menganalisis permasalahan dan kebutuhan mustahik, menyusun program rencana kerja dan anggaran tahunan pendistribusian mustahik, menyusun rencana pencapaian indikator kinerja pendistribusian zakat. Pelaksanaan pendistribusian zakat dilakukan dengan cara menyusun dan menganalisis usulan program pendistribusian zakat serta menganalisis permohonan bantuan zakat dari perseorangan, kelompok masyarakat, atau lembaga pengelola zakat lain. Pengendalian pendistribusian zakat dilakukan sejak perencanaan dan pelaksanaan pendistribusian (Sudiby, 2019).

Pendayagunaan zakat dilakukan terhadap bidang ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Pendayagunaan zakat dalam bidang ekonomi dengan tujuan untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kapasitas produktif, kewirausahaan, dan meningkatkan kesejahteraan mustahik. Pendayagunaan zakat dalam bidang pendidikan dengan tujuan untuk peningkatan kompetensi keterampilan hidup, kepemimpinan, kewirausahaan, serta pembangunan sarana dan prasarana pendidikan. Pendayagunaan zakat dalam bidang kesehatan dengan tujuan untuk bantuan kesehatan promotif dan preventif, serta pembangunan sarana dan prasarana kesehatan (Sudiby, 2019).

2. Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Lembaga Amil Zakat (LAZ) didirikan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 merupakan lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan

zakat. Lembaga amil zakat dikukuhkan, dibina dan dilindungi oleh pemerintah. LAZ sebagai cerminan keterlibatan masyarakat juga dihargai keberadaannya. Keberadaan LAZ tidak memiliki kekuatan untuk mengikat tetapi akan memunculkan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat (Sudibyo, 2019).

LAZ berskala nasional adalah LAZ yang melaksanakan pengelolaan zakat dalam lingkup nasional. LAZ berskala Provinsi adalah LAZ yang melaksanakan pengelolaan zakat dalam lingkup wilayah satu provinsi. LAZ berskala Kabupaten/Kota adalah LAZ yang melaksanakan pengelolaan zakat dalam lingkup wilayah satu Kabupaten/Kota. Saat ini LAZ skala nasional berjumlah 27, LAZ berskala Provinsi berjumlah 19, sedangkan LAZ berskala Kabupaten/Kota berjumlah 41 (Sudibyo, 2019).

Lembaga Amil Zakat skala nasional seperti Rumah Zakat Indonesia, Lembaga Manajemen Infak Ukhuwah Islamiyah, Dana Sosial Al Falah Surabaya, Pesantren Islam Al Azhar, Baitulmaal Muamalat, Global Zakat, Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia, Perkumpulan Persatuan Islam, Rumah Yatim Arrohmah Indonesia. Sedangkan Lembaga Amil Zakat skala provinsi seperti Baitul Maal FKAM, Semai Sinergi Umat, Dompot Amal Sejahtera Ibnu Abbas (DASI) NTB, Dompot Sosial Madani (DSM) Bali, Harapan Dhuafa Banten, Solo Peduli Ummat, Dana Peduli Umat Kalimantan Timur (Ramadhani, 2018).

Fungsi LAZ diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yaitu menjalankan aktivitas pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat melalui perencanaan, pelaksanaan dan pengoordinasian. Tiga aspek wajib dalam melaksanakan pengelolaan zakat yaitu

penghimpunan, pengelolaan dan pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah. Penghimpunan dana dilakukan dengan memungut zakat baik secara langsung maupun tidak langsung dari masyarakat. LAZ juga bekerjasama dalam penghimpunan kepada bank dan instansi untuk mempermudah informasi penyaluran dana zakat dari muzaki kepada mustahik (Fathony, 2018).

Menurut (Fathony, 2018) Pengelolaan dana zakat berkaitan erat dengan proses pendayagunaan dana zakat untuk kepentingan mustahik dikemudian hari. Dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2011 pasal 27 yang berbunyi : 1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan sumber daya manusia; 2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi ; 3) pendayagunaan zakat untuk usaha produktif usaha yang mampu meningkatkan pendapatan, taraf hidup, dan kesejahteraan masyarakat.

Pendistribusian dana zakat yang berhasil dihimpun oleh LAZ disalurkan kepada mustahik. Aktivitas pendistribusian zakat dilaksanakan melalui mekanisme yang telah ditentukan sebelumnya. Beberapa bagian-bagian LAZ menjalankan pendistribusian dana zakat yang berbeda sesuai dengan kebutuhan mustahik. Misal LAZ Dompot Dhuafa menyalurkan dana zakat kepada fakir miskin dengan bantuan sandang, bantuan rumah sewa, bantuan pengobatan dan bantuan pendidikan. Untuk gharimin dialokasikan untuk memberi bantuan membayar hutang, dan modal usaha mikro. Dana zakat diharapkan mampu memberdayakan mustahik dilingkungan LAZ berada (Fathony, 2018).

B. Asosiasi dengan Tujuan Sosial

Asosiasi merupakan kelompok sosial yang paling terorganisir, suatu asosiasi atau juga terkadang disebut sebagai organisasi formal terdiri dari anggota atau orang-orang yang memiliki kesadaran atas kesamaan jenis yang sama. Di dalam kelompok asosiasi juga terdapat hubungan atau interaksi sosial antar anggota kelompok (Wardani, 2018).

Kelompok asosiasi dapat dipahami secara singkat sebagai suatu kelompok yang terorganisir dan memiliki suatu struktur atau kepengurusan yang formal. Kata asosiasi sendiri diartikan sebagai suatu perkumpulan individu atau orang-orang yang memiliki suatu ikatan tertentu. Selain memiliki ikatan tertentu, para anggota kelompok asosiasi juga memiliki satu tujuan yang sama. Kelompok asosiasi juga dapat diartikan sebagai suatu kelompok sosial yang didasarkan pada keturunan, kekerabatan, hobi, maupun bidang-bidang tertentu (Wardani, 2018).

1. Dompot Dhuafa

Dompot Dhuafa berdiri pada tahun 1993 yang merupakan lembaga milik masyarakat dengan tujuan mengangkat sosial kemasyarakatan dengan mendayagunakan dana dari Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf atau yang di kenal dengan Ziswaf baik itu dari perseorangan, kelompok dan atau perusahaan. Dompot Dhuafa memiliki lima pilar program utama yang memiliki tujuan besar dalam mengentas kemiskinan. Lima pilar tersebut dalam bentuk bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang ekonomi, bidang sosial, dakwah dan bidang budaya (Sholihah, 2017).

Kelahiran Dompot Dhuafa berawal dari empati komunitas jurnalis yang banyak berinteraksi dengan masyarakat miskin. Empat orang wartawan yaitu Parni Hadi, Haidar Bagir, S. Sinansari Ecip, dan Eri Sudewo bersatu sebagai Dewan Pendiri lembaga independen Dompot Dhuafa. Wartawan aktif mengumpulkan zakat 2,5% dari penghasilan. Dana tersebut disalurkan langsung kepada dhuafa yang selalu dijumpai dalam bertugas. Aktivitas sosial terdorong untuk dikembangkan. Masyarakat luas telah terlibat menyalurkan zakat, infak dan sedekah melalui Dompot Dhuafa (Afdloluddin, 2015).

Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, Dompot Dhuafa merupakan institusi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh masyarakat. Tanggal 8 Oktober 2001, Menteri Agama Republik Indonesia mengeluarkan surat keputusan Nomor 439 Tahun 2001 tentang pengukuhan Dompot Dhuafa Republika sebagai Lembaga Amil Zakat tingkat nasional (Afdloluddin, 2015).

Terwujudnya masyarakat dunia yang berdaya melalui pelayanan, pembelaan, dan pemberdayaan berbasis pada sistem berkeadilan menjadi visi Dompot Dhuafa. Sedangkan misi dari Dompot Dhuafa adalah membangun gerakan pemberdayaan dunia untuk mendorong transformasi tatanan sosial masyarakat berbasis nilai keadilan. Mewujudkan pelayanan, pembelaan dan pemberdayaan yang berkesinambungan serta berdampak pada kemandirian masyarakat yang berkelanjutan. Mewujudkan keberlanjutan organisasi melalui tata kelola yang baik, profesional, adaptif, kredibel, akuntabel dan inovatif.

Pendistribusian dana zakat Dompot Dhuafa dilakukan melalui bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang ekonomi, bidang sosial, dakwah dan budaya. Dalam bidang pendidikan, pendistribusian Dompot Dhuafa memberikan beberapa program diantaranya beasiswa prestasi dan program sekolah guru indonesia. Dalam bidang kesehatan, pendistribusian Dompot Dhuafa menyediakan klinik-klinik dan program kesehatan masyarakat keliling dengan biaya terjangkau. Dalam bidang ekonomi, pendistribusian dana zakat Dompot Dhuafa dilakukan dalam pemberdayaan kelompok dan pemberdayaan individu. Dalam bidang sosial, pendistribusian dana zakat Dompot Dhuafa diberikan kepada masyarakat dalam bentuk bantuan kepada fakir miskin, anak yatim, dan panti asuhan. Dalam bidang dakwah pendistribusian dana zakat Dompot Dhuafa memberikan pembinaan rohani dan pelatihan Al-Qur'an.

2. Rumah Zakat

Rumah Zakat merupakan organisasi atau lembaga swadaya masyarakat berdiri sejak tahun 2003 yang berfokus pada pengelolaan zakat, infak, sedekah serta dana sosial melalui program-program pemberdayaan masyarakat seperti program senyum juara (pendidikan), senyum sehat (kesehatan), senyum mandiri (pemberdayaan ekonomi) dan senyum lestari (lingkungan) melalui penyaluran program unggulan (Sulistyaningtyas, 2014).

Rumah Zakat yang sebelumnya bernama Dompot Sosial Ummul Quro (DSUQ) dibentuk pada tanggal 2 juli 1998 oleh Abu Syauqi dan rekannya. DSUQ bersekretariat di Jl. Turangga 33, Bandung. Lembaga sosial ini dibentuk untuk berfokus pada bantuan kemanusiaan. Dukungan masyarakat yang begitu

meluas mendorong dilakukannya pengelolaan organisasi ini menjadi lebih baik. Pencapaian donasi selama 1998-1999 terkumpul sebanyak 0,8 Milyar (Bahri & Arif, 2020).

Pada tahun 2004, ekspansi mulai melebar ke Sumatera dengan didirikannya kantor cabang Pekanbaru, Riau. Dimulai dengan pembangunan sistem Teknologi Informasi yang bertujuan meningkatkan mutu pelayanan yang memungkinkan seluruh kantor cabang tersambung secara online. Maka website rumah zakat www.rumahzakat.org diliris. Website ini bertujuan juga untuk memperkuat merek lembaga dengan nama Rumah Zakat Indonesia (Bahri & Arif, 2020).

Sistem informasi lembaga mulai masuk ke jaringan online yang telah dibuat sebelumnya. Mulai dari transaksi online, absensi online, dan beberapa software keuangan. Penerimaan donasi mulai mengikat tajam dikarenakan akses pemberian zakat mulai terasa mudah. Terlebih lagi bantuan dari masyarakat untuk program rehabilitasi pasca tsunami Aceh, tercatat sebanyak Rp 45,26 M donasi terkumpulkan. Kesadaran berzakat terus didorong dengan meliris kampanye “*When Zakat Being Lifestyle*” diluncurkan program Gelar Budaya Zakat (GBZ) menuju Indonesia sadar zakat.

Hingga pada tahun 2013, Rumah Zakat semakin fokus pada empat program senyum, yaitu : senyum juara, senyum sehat, senyum mandiri, dan senyum lestari. Keempat program senyum ini bergabung dalam rangkaian

program gerakan pengibaran semangat optimisme bangsa melalui rangkaian gempita aksi senyum pemberdayaan untuk Indonesia yang lebih membahagiakan.

Visi Rumah Zakat sendiri sebagai Lembaga filantropi internasional berbasis pemberdayaan yang profesional. Sedangkan misi dari Rumah Zakat adalah berperan aktif dalam membangun jaringan filantropi internasional, memfasilitasi kemandirian masyarakat, serta mengoptimalkan seluruh aspek sumber daya melalui keunggulan insani (Bahri & Arif, 2020).

Penyaluran dana zakat Rumah Zakat dilakukan melalui bidang program senyum juara (pendidikan), senyum sehat (kesehatan), senyum mandiri (pemberdayaan ekonomi) dan senyum lestari (lingkungan). Penyaluran dana zakat dalam bidang pendidikan pemberian beasiswa untuk tingkat Sekolah Dasar sampai dengan Perguruan Tinggi. Penyaluran dana zakat dalam bidang kesehatan memberikan pelayanan kesehatan, ramah lansia dan pembinaan remaja. Penyaluran dana zakat dalam bidang ekonomi mengadakan bantuan UMKM baik itu berupa modal, pelatihan maupun pembinaan. Penyaluran dana zakat dalam bidang lingkungan melakukan pemberian taman produktif dan bank sampah (Fikri, 2018).

3. Baitulmaal Muamalat

Baitulmaal Muamalat merupakan Yayasan yang didirikan oleh Bank Muamalat pada tanggal 16 Juni 2000 dan diresmikan secara langsung oleh Wakil Presiden RI, DR. Hamzah Haz dan Mentri Agama, Muhammad Toichah Hasan. Baitulmaal Muamalat dikukuhkan menjadi Lembaga Amil Zakat Nasional oleh

Menteri Agama RI pada tahun 2001 sekaligus menjalankan perannya sebagai LAZNAS Plus. Baitulmaal Muamalat merupakan lembaga *Non Profit* berfokus pada program pemberdayaan, yaitu : pengembangan komunitas, BMT, pendanaan sosial islam.

Pelaksanaan kegiatan sosial yang dilakukan Baitulmaal Muamalat bersumber dari alokasi dana CSR Bank Muamalat, zakat, infak, dan sedekah (ZIS) perseroan, karyawan dan nasabah Bank Muamalat, serta dana non-ZIS perusahaan dan dana dari muzaki yang langsung memberikan zakat melalui Baitulmaal Muamalat

Visi dari Baitulmaal Muamalat ialah menjadi amil zakat nasional yang independen, profesional dan unggul dalam memberikan kemudahan bagi muzaki berzakat sesuai syariah serta melayani dan meningkatkan kesejahteraan mustahik. Sedangkan misi dari Baitulmaal Muamalat ialah mengembangkan teknologi dalam pengelolaan zakat dan wakaf, mengembangkan SDM untuk tumbuh kembang lembaga. Membangun aliansi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk kemanfaatan lembaga. Memberikan layanan kepada muzaki untuk menunaikan zakat dengan mudah dan benar sesuai syariah, mengembangkan layanan dan program pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik.

C. Perusahaan Sosial

Perusahaan sosial adalah sebuah ide bisnis yang menggabungkan konsep berdagang yakni mencari keuntungan dengan kewajiban kita membantu lingkungan sosial. Dimana perusahaan akan memaksimalkan pendapatannya

searah dengan manfaat yang akan diberikan kepada masyarakat. Prinsip dasar perusahaan sosial yaitu memanfaatkan hasil keuntungan sebesar-besarnya untuk mendanai program sosial yang telah direncanakan, bukan hanya sekedar untuk keuntungan perusahaan (Utama, 2019).

D. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Tanggung jawab sosial perusahaan adalah komitmen perusahaan untuk memberikan kontribusi jangka panjang terhadap suatu permasalahan tertentu dimasyarakat atau lingkungan untuk dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik sehingga terdapat hubungan yang saling menguntungkan. Kontribusi dari perusahaan bisa jadi dalam bentuk pembangunan infrastruktur, pelatihan tenaga kerja, pemberian beasiswa dan lain sebagainya.

Secara umum *Corporate Social Responsibility* merupakan peningkatan kualitas kehidupan dimana kemampuan manusia sebagai dan anggota masyarakat dapat menanggapi keadaan sosial yang ada dan dapat menikmati, memanfaatkan serta memelihara lingkungan hidup atau dapat dikatakan sebagai proses penting dalam pengaturan biaya yang dikeluarkan dan keuntungan kegiatan bisnis dari *Stakeholders* baik secara internal (pekerja, *Shareholders* dan penanam modal) maupun eksternal (kelembagaan pengaturan umum, anggota-anggota masyarakat, kelompok masyarakat sipil dan perusahaan lain) (Ernawan, 2014).

Tanggung jawab sosial dari perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) merujuk pada semua hubungan yang terjadi antara sebuah perusahaan dengan semua *Stakeholder*, termasuk didalamnya adalah pelanggan, pegawai, komunitas, pemilik atau investor, pemerintah, *Supplier* bahkan juga kompetitor. Di dunia

internasional sendiri sudah ditegaskan kewajiban korporat yang tergabung dalam ISO untuk mensejahterakan komunitas di sekitar wilayah usaha yang ditetapkan dalam pertemuan antarkorporat dunia di Trinidad pada ISO/COPOLCO (ISO *Committee on Consumer Policy*) workshop 2002 di Port of Spain (Ernawan, 2014).

Perkembangan pelaksanaan CSR di Indonesia ditandai dengan banyaknya perusahaan yang mengimplementasikan CSR. Sudah semakin banyak perusahaan yang menerapkan CSR baik dalam bentuk amal (*Charity*) maupun dalam bentuk pembedayaan (*Empowerment*). Perkembangan CSR di Indonesia dapat dilihat dari beragam upaya Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menerbitkan peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaksanaan CSR di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Namun terdapat pro dan kontra terhadap CSR dikalangan bisnis. CSR masuk kedalam Undang-undang Penanaman Modal dan Perseroan Terbatas. Perundangan ini menunjukkan ketertarikan pada kewajiban, sanksi, porsi dana, dan keamanan kepentingan bisnis. Dalam undang-undang tersebut tidak ditegaskan mengenai makna, nilai, dan cita-cita pembangunan berkelanjutan, demikian juga dengan reaksi perusahaan.

Salah satu contoh kasus yang ada di Indonesia yaitu program CSR yang dilakukan oleh PT. Freeport Indonesia yang menyediakan layanan medis kepada rakyat Papua dengan menyediakan klinik-klinik dan rumah sakit modern di Banti dan Timika. Selain menyediakan layanan medis, perusahaan ini juga menyediakan bantuan dana dan pendidikan bagi pelajar papua dan melakukan pengembangan

program wirausaha di Tomoro dan Timika. Namun, dari sebagian banyaknya program CSR yang diberikan perusahaan, program-program tersebut tidak terlepas dengan konflik dengan masyarakat lokal. Konflik yang terjadi berkaitan dengan tanah ulayat, pelanggaran adat, serta kesenjangan sosial dan ekonomi selanjutnya.

CSR membutuhkan landasan yang kuat untuk implementasinya. Semakin kuat landasan CSR maka semakin kuat pula untuk membawa dampak yang positif bagi masyarakat. CSR memiliki lima pilar yang mendasari pelaksanaannya, yaitu :

- 1) *Building Human Capital*, faktor internal dengan menciptakan sumber daya manusia yang handal sedangkan faktor eksternal dengan memberdayakan masyarakat;
- 2) *Strengthenic Economic*, perusahaan memberdayakan ekonomi baik untuk perusahaan itu sendiri maupun lingkungan;
- 3) *Assesing Sosial Sechion*, upaya menjaga keharmonisan dengan masyarakat sekitar agar terhindar dari konflik;
- 4) *Encouraging Good Governance*, perusahaan dalam menjalankan bisnis, mengacu pada *Good Corporate Governance*;
- 5) *Protecting the Emvironment*, perusahaan berupaya menjaga kelestarian lingkungan.

5.1.3 Social Finance Provider

A. *Institutions of the Islamic Social Finance Sphere*

Institutions of the Islamic Social Finance Sphere merupakan institusi atau lembaga yang melakukan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian pendayagunaan zakat. Secara umum, terdapat lima bentuk pengelolaan zakat di masyarakat muslim kontemporer, yaitu : pertama, sistem pengumpulan zakat secara wajib

oleh Negara; kedua, pengumpulan zakat secara wajib namun dilakukan oleh masyarakat atau swasta; ketiga, pengumpulan zakat secara sukarela oleh Negara; keempat, pengumpulan zakat secara sukarela oleh swasta; kelima, pengumpulan zakat secara sukarela di tingkatan individual tanpa pengelolaan secara kolektif sama sekali (Fauzia, 2013).

Lembaga atau institusi yang berperan dalam menyalurkan *Islamic Social Finance* dalam bentuk Ziswaf di Indonesia adalah :

1. Pemerintah

Pemerintah dalam pengelolaan zakat berperan sebagai regulator, Pembina, pengelola dan pengawas. Sebagai regulator pemerintah membuat peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat, memberikan perizinan, mencabut perizinan pembentukan organisasi pengelola zakat dan memberikan sanksi administrasi atas pelanggaran terhadap pengelolaan zakat dan sanksi pidana atas kejahatan terhadap pengelolaan zakat (Adib, 2017).

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dibuat untuk meningkatkan dayaguna dan hasil guna zakat. Sehingga, dana zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat agama Islam yang bertujuan melakukan pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat tersebut meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Tujuan dari pelaksanaan pengelolaan zakat ialah meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat masyarakat dan penanggulangan kemiskinan (Adib, 2017).

Beberapa lembaga-lembaga pemerintah telah bekerjasama dengan beberapa para *Initiator* seperti BAZNAS dalam menyalurkan zakat.

Sebagai pengelola, pemerintah membentuk Badan Amil Zakat (BAZNAS) yang bertugas mengelola zakat mulai dari pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, yakni Menteri Agama. BAZNAS berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional, mengkoordinasi LAZ, membangun sistem informasi pengelolaan yang terintegrasi secara nasional. Pengelolaan zakat diatur oleh Negara dengan BAZNAS untuk menciptakan sistem terpadu dalam pengelolaan zakat (Adib, 2017).

Negara juga berperan sebagai pembina dan pengawas pengelolaan zakat di Indonesia. Negara melalui organisasi pemerintah melakukan pengawasan dalam bentuk pelaksanaan audit syariat pelaksanaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya, baik yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Kementerian Agama merupakan organ pemerintahan yang berwenang melaksanakan audit syariat. Sebagai pengawas, pemerintah melalui Undang-undang melakukan audit syariat serta menerima laporan pelaksanaan kegiatan pengelolaan zakat kepada organisasi pengelola zakat (Adib, 2017).

Menurut (Ummah, Riyadi, & Herianingrum, 2018) menyatakan bahwa pola implementasi Ziswaf pada teori yang menjadi kajian oleh penyusun agar dapat melakukan pendistribusian yang efektif, terdapat dua macam pendekatan.

Pertama pendekatan parsial, dalam hal ini pendistribusian dana zakat langsung diberikan kepada fakir miskin bersifat insidental atau rutin. Pendekatan ini melihat kondisi mustahik yang mendesak dalam membutuhkan kebutuhan mereka. Mungkin karena kebutuhan darurat untuk menjaga keberlangsungan hidup mereka, namun hal ini lebih bersifat konsumtif (Ummah, Riyadi, & Herianingrum, 2018).

Pendekatan kedua adalah struktural, pendekatan ini berfokus pada alokasi dana Ziswaf yang bersifat memproduktifkan kaum dhuafa dengan cara memberikan dana terus menerus yang bertujuan untuk mengatasi kemiskinan, bahkan diharapkan nantinya mereka dapat menjadi muzakki. Realisasi pendekatan struktural mewajibkan untuk mencari dan menemukan data-data dan mengidentifikasi sebab-sebab yang ada sehingga secara terus menerus terdapat evaluasi dalam memberikan pemberdayaan yang lebih baik (Muhammad & Mas'mud, 2005).

2. Bank Syariah

Meningkatnya Bank Umum Syariah di Indonesia menunjukkan potensi perbankan syariah di Indonesia sangat positif dan akan meningkatkan pula jumlah wajib zakat perusahaan. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat Pasal 11 Ayat 2 menyatakan bahwa perdagangan dan perusahaan merupakan harta yang dikenakan zakat (Damayanti, 2020).

Secara yuridis, peran dan fungsi lembaga keuangan seperti perbankan syariah dalam sistem pengelolaan zakat tertuang dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, yang menyebutkan

bahwa bank syariah dan unit usaha syariah dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga bait al-mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat (Aristoni, 2018).

Pemerintah pada tahun 1999 memerintahkan agar Badan Amil Zakat (BAZ) dapat bekerjasama dengan perbankan dalam rangka menjaring zakat baik itu dari nasabah zakat harta muzakki maupun zakat yang dikeluarkan bank sebagai program tanggung jawab sosial dalam Islam (Aristoni, 2018).

Jika dilihat dari penjelasan tabel tiap-tiap bank syariah pada halaman sebelumnya yang mengeluarkan Ziswaf dari tahun ke tahun, dapat mempengaruhi laba komprehensif. Dapat dilihat bahwa kemampuan setiap bank dalam mencetak laba komprehensif cukup baik. Dimana nilai laba komprehensif mencapai puluhan milyar rupiah hingga triliun. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa beberapa bank syariah di beberapa tahun mengalami laba komprehensif yang minus. Jika dilihat dalam jumlah persentase lima tahun terdapat 5 bank syariah dari jumlah keseluruhan yaitu 12 bank syariah terdapat persentase minus.

Dilihat dari tabel data zakat sebelumnya juga dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat 4 bank umum syariah yang belum melaksanakan kewajiban zakat perusahaan. Sedangkan sisanya sebanyak 8 bank umum syariah telah melaksanakan implementasi zakat perusahaan. Nilai zakat mencapai puluhan juta rupiah hingga puluhan milyar rupiah. Jumlah pengeluaran zakat tiap tahun oleh kedelapan Bank Umum Syariah tersebut dilaksanakan secara tertib walaupun dari tahun ke tahun nilai pengeluaran zakat tiap bank umum syariah tidak signifikan.

3. Perusahaan Swasta Lainnya

Menurut (Damayanti, 2020) Zakat perusahaan adalah zakat yang dibayar perusahaan dan yang diterima dari pihak lain untuk disalurkan kembali kepada pihak yang berhak sesuai dengan hukum syariah. Dalam konteks perusahaan swasta, tarif zakat perusahaan sama dengan tarif zakat perdagangan yaitu 2,5%. Beberapa sumber dana zakat yang didayagunakan oleh perusahaan swasta adalah zakat perusahaan, zakat pegawai dan zakat yang berasal dari luar pegawai.

Teknik perhitungan zakat perusahaan disesuaikan dengan harta yang dimiliki perusahaan. Setiap perusahaan paling tidak memiliki tiga macam harta. Pertama, harta dalam bentuk barang, baik berupa sarana prasana maupun komoditas perdagangan. Kedua, harta dalam bentuk uang tunai. Ketiga, harta dalam bentuk piutang. Harta perusahaan yang wajib dizakati adalah ketiga bentuk harta tersebut, dikurangi harta sarana prasarana dan kewajiban mendesak lainnya, seperti hutang jatuh tempo atau yang dibayar saat itu juga (Hadi, 2016).

Perusahaan wajib mengeluarkan zakat, Karena keberadaan perusahaan adalah sebagai badan hukum atau yang dianggap orang. Oleh karena itu, di antara individu tersebut timbul interaksi, seperti meminjam, menjual, berhubungan dengan pihak luar, dan juga menjalin kerjasama. Segala kewajiban dan hasil akhirnya juga dinikmati secara bersama-sama. Termasuk didalamnya kewajiban kepada Allah Swt dalam bentuk zakat (Hadi, 2016).

Meskipun lembaga zakat dikelola dua pihak yaitu negara dan swasta, akan tetapi lembaga pengelola zakat harus bersifat : 1. Independen, artinya lembaga ini tidak mempunyai ketergantungan kepada orang-orang tertentu atau lembaga lain; 2.

Netral, karena didanai oleh masyarakat tentunya lembaga ini adalah milik masyarakat, sehingga dalam menjalankan aktivitasnya lembaga tidak boleh hanya menguntungkan golongan tertentu; 3. Tidak berpolitik, lembaga jangan sampai terjebak dalam kegiatan politik praktis. Hal ini perlu dilakukan agar donatur dari partai lain yakin bahwa dana itu tidak digunakan untuk kepentingan partai politik; dan 4. Tidak bersifat diskriminatif, kekayaan dan kemiskinan bersifat universal. Karena itu dalam menyalurkan dananya, lembaga tidak boleh mendasarkan pada perbedaan suku atau golongan (Arifah, 2017).

Struktur organisasi lembaga pengelola zakat, terutama yang berbentuk Lembaga Amil Zakat milik swasta atau masyarakat biasanya mengacu pada UU Yayasan. Hal ini terjadi karena struktur organisasi dari lembaga pengelola zakat mengacu pada UU Yayasan dan juga harus berbadan hukum yayasan (Arifah, 2017). Untuk menghindari terjadinya dualism dalam pandangan atas kedua UU tersebut, maka lembaga pengelola zakat harus memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

Pertama, Dewan Pembina yang bertugas untuk : 1. Memberikan nasihat dan arahan kepada dewan pengurus atau manajemen lembaga pengelola zakat; 2. Memilih, menetapkan, dan juga memberhentikan dewan pengawas syariah; 3. Mengangkat dan memberhentikan dewan pengurus; 4. Meminta pertanggung jawaban pengurus; 5. Menetapkan arahan dan kebijakan organisasi; 6. Menerapkan berbagi program organisasi; dan 7. Menetapkan RKAT (Rencana Kerja Anggaran Tahunan) yang diajukan pengurus (Arifah, 2017).

Kedua, Dewan Pengurus Syariah yang bertugas untuk : 1. Melaksanakan fungsi pengawasan atas kegiatan yang dilakukan oleh pihak manajemen terkait dengan kepatuhan terhadap ketentuan syariah; 2. Memberi koreksi dan juga saran perbaikan kepada pihak manajemen bila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan syariah; 3. Memberi laporan atas pelaksanaan pengawasan kepada dewan pimpinan (Arifah, 2017).

Ketiga, Dewan Pengurus atau Manajemen Lembaga Pengelola Zakat. Adapun bagian yang terlibat di dalam dewan pengurus terdiri dari : 1. Ketua atau direktur 2. Bagian penyaluran ZIS 3. Bagian keuangan 4. Koordinator program 5. Bagian pembinaan mustahik 6. Bagian pengumpulan dana ZIS (Arifah, 2017),

Zakat yang diwajibkan atas badan usaha bukan untuk membebani badan usaha dan mengancam keberlangsungan hidup perusahaan. Menurut Undang-Undang No 17 tahun 2000, tentang pajak penghasilan, pasal 4 ayat 3 berisi pengeluaran zakat dinyatakan sebagai pengurangan penghasilan kena pajak bagi pihak yang mengeluarkan zakat. Dengan peraturan ini diharapkan kondisi keuangan tiap badan perusahaan pembayar zakat tidak terbebani secara berlebihan (Damayanti, 2020).

B. *Instrument of the Islamic Social Finance Sphere*

Terdapat dua jenis instrumen pembiayaan sosial Islam yaitu pendanaan hibah (*Grant Funding*) dan pembiayaan komersial (*Commercial Financing*).

1. *Grant Funding*

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu disusun suatu pedoman dalam pelaksanaannya melalui Program Jaminan Bantuan Sosial (PJBS) yang dimaksudkan untuk meringankan anggota masyarakat yang tidak mampu dan terlantar agar masih bisa memenuhi kebutuhan dasar hidupnya.

Hibah adalah pemberian berupa uang, barang atau jasa dari Pemerintah Daerah (Pemda) kepada perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus. Sementara bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemda kepada individu, keluarga, kelompok masyarakat yang sifatnya selektif berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 32 Tahun 2011 (Sitanggang, Tangdililing, & Maryuni, 2014).

Dalam pelaksanaan program hibah dan bantuan sosial terdapat beberapa masalah, antara lain : Sosialisasi program kurang optimal, pelaksanaan program bantuan sosial dan hibah menggunakan data penerima bantuan sosial/hibah tahun sebelumnya, banyak penerima bantuan tidak melaksanakan verifikasi data, pelaksanaan penerima bantuan dirasakan masih sangat kurang, adanya penolakan atau protes dari berbagai elemen masyarakat, masih adanya tumpang tindih dalam

pembagian bantuan sosial/hibah, dana bantuan sosial terkesan mendidik masyarakat koruptor dan nepotisme (Sitanggung, Tangdililing, & Maryuni, 2014).

Peran pemerintah dalam pemberian dana hibah juga dapat disalurkan melalui lembaga zakat. Namun, ada sejumlah tantangan yang menghambat pengelolaan zakat di Indonesia hari ini. Pertama, kesadaran masyarakat untuk berzakat masih relatif rendah. Kondisi ini ditambah dengan kewajiban zakat masih bersifat sukarela dalam tata peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kedua, ada fenomena umum bahwa masyarakat cenderung menunaikan zakat secara langsung kepada mustahik. Ketiga, kepercayaan masyarakat kepada lembaga pengelola zakat masih rendah. Semua faktor tersebut memberikan pengaruh terhadap rendahnya angka pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, maupun LAZ dari potensi zakat yang tersedia (BAZNAS, 2019).

Lembaga lainnya yang mampu menyediakan dana hibah ini adalah Lembaga Wakaf. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 Tentang wakaf telah memuat beragam aturan formal yang menjadi landasan dalam pengembangan wakaf di Indonesia. Disamping itu telah ditetapkan suatu badan yang menjadi naungan semua lembaga kenazhiran yang ada di tanah air. Lembaga wakaf yang berperan secara nasional ini disebut Badan Wakaf Indonesia (BWI). Badan Wakaf Indonesia (BWI) merupakan lembaga independen yang dibentuk oleh pemerintah untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional. Wakaf merupakan potensi dan aset umat Islam yang cukup besar dan dapat didayagunakan bagi upaya menyelamatkan puluhan juta umat dari

kemiskinan, namun sampai saat ini masih banyak tanah wakaf yang belum dikelola dan diberdayakan dengan sistem manajemen profesional dan amanah (BWI, 2020).

Berdasarkan deskripsi terhadap Institusi yang memberikan pendanaan sosial Islam dalam bentuk dana hibah yaitu pemerintah, lembaga zakat dan lembaga wakaf. Dalam pelaksanaan program sebenarnya sudah dapat disalurkan dengan baik, hanya saja sifat konsumtif dari masyarakat yang menerima dana hibah ini menjadi masalah, disamping itu peran pemerintah dan lembaga terkait dalam memberikan informasi juga belum efektif sepenuhnya sehingga banyak menimbulkan masalah baru.

Bank syariah dalam menjalankan fungsi sosial dapat bertindak sebagai penerimaan dana sosial dalam bentuk zakat, infak, sedekah, wakaf dan hibah. Penerimaan dana sosial ini akan disalurkan sesuai dengan syariat atas nama bank atau lembaga amil zakat yang ditunjuk pemerintah.

Pada umumnya dana *Islamic Social Finance* berupa Ziswaf di Indonesia yang dikumpulkan untuk *Initiator* digunakan masih terbatas untuk pendanaan usaha mikro (UMKM). Berikut data penyaluran Ziswaf di Indonesia tahun 2015-2019.

Tabel 5.5
Penyaluran Zakat
(dalam milyar rupiah)

Lembaga Pengelola	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
BAZNAS	66,766	67,727	118,071	191,966	225,702
LAZ	631,065	581,93	855,24	1081,549	1113,17
Dompot Dhuafa	147,100	155,184	121,621	126,600	-
Rumah Zakat	91,612	113,599	117,151	120,193	195,262
Total	936,543	336,510	356,843	1520,308	420,964

Sumber : Data Olahan, 2020

Dapat dilihat dari tabel diatas, seluruh lembaga pengelola dari tahun 2015-2019 LAZ merupakan lembaga yang paling banyak menyalurkan zakat yaitu 2,92% ditahun 2019. Jika dilihat dari total keseluruhan, jumlah penyaluran zakat tiap tahun mengalami jumlah yang naik turun.

Tabel 5.6
Penyaluran Infak/Sedekah
(dalam milyar rupiah)

Lembaga Pengelola	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
BAZNAS	7,821	12,525	18,071	49,129	2,207
LAZ	631,065	581,93	855,24	1649,035	1671,021
Dompot Dhuafa	37,115	36,881	34,388	43,324	-
Rumah Zakat	22,943	28,917	21,665	17,472	34,318
Total	698,944	78,323	74,124	1758,960	1707,546

Sumber : Data Olahan, 2020

Dapat dilihat dari tabel diatas, seluruh lembaga pengelola dari tahun 2015-2019 LAZ merupakan lembaga yang paling banyak menyalurkan infak/sedekah yaitu 1,33% ditahun 2019. Jika dilihat dari total keseluruhan, jumlah penyaluran infak/sedekah tiap tahun mengalami kenaikan yang fluktuatif.

2. *Commercial Financing*

Pembiayaan komersial (*Commercial Financing*) adalah suatu produk pembiayaan yang menggunakan prinsip pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi. Pembiayaan modal kerja merupakan pembiayaan untuk keperluan perdagangan atau peningkatan dari suatu barang dengan menggunakan akad murabahah dan musyarakah. Akad murabahah pada pembiayaan modal kerja untuk membiayai barang dagangan yang berpola jual beli kebutuhan modal pedagang. Sedangkan pada akad musyarakah untuk kebutuhan modal kerja usaha seperti membayar tenaga kerja, bahan baku, rekening listrik dan air pada usaha rumah makan, usaha toko kelontong maupun usaha lainnya dengan berpola bagi hasil (Utari, 2018).

Menurut (Zuhryan, 2013) bahwa piranti syariah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan lembaga keuangan syariah terdapat tiga produk, yaitu:

- a. Produk Penyaluran Dana (*Financing*) yang menyalurkan dananya kepada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah dapat dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu 1. Pembiayaan dengan prinsip jual beli ditujukan untuk yang memiliki barang; 2. Prinsip sewa ditujukan untuk mendapatkan jasa; 3. Prinsip bagi hasil digunakan untuk usaha kerja sama yang digunakan guna mendapatkan barang dan jasa sekaligus.
- b. Produk Penghimpun Dana (*Funding*) Penghimpunan dana di bank syariah atau lembaga keuangan syariah dapat berbentuk giro, tabungan, dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip wadiah dan mudharabah.

- c. Produk Jasa (*Service*) Selain menjalankan fungsinya sebagai intermediaris (penghubung) antara pihak yang membutuhkan dana (defisit unit) dengan pihak yang kelebihan dana (surplus unit), bank syariah dapat pula melakukan berbagai pelayanan jasa kepada nasabah dengan mendapat imbalan berupa sewa atau keuntungan.

Yang menjadi perbedaan antara kredit yang diberikan bank konvensional atau rentenir atau koperasi pada umumnya dengan prinsip syariah adalah terletak pada keuntungan yang ditentukan. Pada bank konvensional atau rentenir keuntungan yang diperoleh melalui bunga, sedangkan bagi pembiayaan dengan prinsip syariah berupa imbalan atau bagi hasil. Perbedaan lainnya juga terdapat pada analisis kredit atau pembiayaan yang diberikan pada masing-masing pihak pemberi pembiayaan (Zuhryan, 2013).

Berdasarkan (Jouti, 2019) Pendanaan komersial di Marocco mencakup : seluruh instrumen pendanaan yang dapat menghasilkan keuntungan sesuai dengan prinsip syariah dan dapat memenuhi target sosial. Di Indonesia dana *Islamic Social Finance* belum didistribusikan untuk *Commercial Financing* seperti sukuk, investasi, dan reksadana. Hal ini dapat dilihat pada sistem distribusi Ziswaf yang masih bersifat konsumtif atau hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya sehingga perlu solusi yang sifat nya berlawanan yaitu produktif atau distribusi yang dapat digunakan untuk membantu perkembangan usaha, sehingga dengan usaha tersebut mampu memenuhi kebutuhan hidupnya

C. *Integration Between Traditional Social Financial Institution and Commercial Financing*

1. Setiap institusi harus bekerjasama dalam menciptakan ekosistem yang bisa meningkatkan efektivitas *Islamic Social Finance*.

Semua satuan organisasi pengelola zakat baik BAZNAS maupun LAZ harus menyadari kesamaan tujuan dan mengoptimalkan peran zakat masing-masing. Sinergi antar pengelola zakat harus dibangun dalam kerangka ukhuwah islamiyah. Dalam ukhuwah islamiyah, sesama pengelola zakat tidak boleh saling menafikan, atau menggugat peran yang lain, dan tidak memandang lembaga lain sebagai pesaing. Sesama pengelola zakat harus saling mendukung dan menguatkan satu sama lain. Sinergi antar *Stakeholder* selaku pemangku kepentingan perzakatan akan memudahkan akselerasi peran pengelola zakat secara nasional untuk menanggulangi kemiskinan dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Selama ini kerjasama pengelolaan zakat hanya terbatas terhadap pengelola dan muzaki. Belum terdapat kerjasama yang komprehensif antara *Provider* dan *Initiator* (Hafidhuddin, 2016).

2. Institusi pendanaan komersial merupakan peluang nyata bagi lembaga keuangan *Islamic Social Finance* untuk dapat meningkatkan pendanaan yang baru.

Di Indonesia dana ZIS diinvestasikan untuk pembiayaan produktif dan konsumtif. Lembaga zakat tidak hanya menyalurkan dana untuk program sosial. Lembaga zakat juga melakukan tindakan dibidang ekonomi berupa kegiatan kewirausahaan agar para mustahik bisa berdiri. Tidak hanya itu, program investasi

juga menjadi pilihan beberapa lembaga zakat agar dana tersebut semakin berkembang dan kebermanfaatannya juga dapat bertambah (Sasongko, 2016).

Hanya saja investasi dana zakat masih dalam perdebatan apakah investasi tersebut diperbolehkan atau tidak. Dikarenakan menginvestasikan dana zakat dapat beresiko menimbulkan kerugian sehingga dana untuk mustahik dapat berkurang. Tidak ada yang menanggung jikalau investasi tersebut tidak sesuai dengan apa yang diharapkan (Sasongko, 2016).

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pernah mengeluarkan fatwa tentang hukum investasi dana zakat. Dalam Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003, zakat yang ditangguhkan boleh diinvestasikan dengan beberapa syarat. MUI mencantumkan persyaratan zakat yang ditangguhkan oleh lembaga zakat atau muzaki yang menangguhkan pembayaran ke lembaga zakat bisa diinvestasikan. Pertama, dana zakat harus disalurkan pada usaha yang dibenarkan oleh syariah dan peraturan yang berlaku. Kedua, diinvestasikan pada bidang-bidang usaha yang diyakini dapat memberikan keuntungan atas dasar studi kelayakan. Ketiga, dibina dan diawasi pihak-pihak berkompeten (Sasongko, 2016).

MUI memberi syarat bahwa pengelolaan investasi dana tersebut harus dilakukan oleh institusi atau lembaga yang profesional dan dapat dipercaya. Izin investasi juga harus disetujui pemerintah. Kemudian, pemerintah harus menggantinya apabila lembaga yang ditunjuk pengelola investasi dana tersebut merugi. Sehingga tidak ada fakir miskin yang kelaparan atau memerlukan biaya yang tidak bisa ditunda pada saat harta zakat diinvestasikan (Sasongko, 2016).

Dewan Syariah Rumah Zakat Indonesia menjelaskan, bahwa ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai boleh tidaknya investasi dana zakat. Untuk investasi calon muzzaki, kalangan ulama menolak, dikarenakan hukum dasar membayar zakat adalah fauriyyah (segera), bukan bisa ditangguhkan. Menunda pembayaran zakat tidak dibolehkan, termasuk menginvestasikan dana zakat (Sasongko, 2016).

Sementara untuk investasi dana zakat oleh lembaga, kalangan ulama yang menolak menjelaskan bahwa investasi dana zakat tetap haram karena termasuk bagian dari menangguhkan sampainya dana zakat kepada yang berhak. Kedua, investasi dana zakat dapat menyebabkan kerugian karena bisnis hanya mengenal dua kemungkinan yakni untung dan rugi. Ketiga, investasi hanya akan menyedot biaya operasional lebih banyak dibandingkan dana zakat yang terkumpul itu sendiri. Keempat, investasi dana zakat dalam bentuk apapun dapat menyebabkan hilangnya harta secara personal karena dana hak asnaf bersifat kepemilikan kolektif. Kelima, lembaga hanya sebagai kolektor bukan manajer pengelola (Sasongko, 2016).

Masih mengutip dari Dewan Syariah Rumah Zakat Indonesia, ulama kontemporer semisal Yusuf Qaradhawi mengungkapkan, investasi dana zakat adalah halal. Qaradhawi juga berpendapat, lembaga zakat boleh menginvestasikan dana zakat yang diterima secara melimpah dalam bentuk apapun, seperti ruko dan sejenisnya. Hasil dari investasi tersebut dapat disalurkan kepada para mustahik secara periodik. Bentuk investasi dana zakat itu tidak boleh dijual dan dialihkan kepemilikannya sehingga menjadi bentuk setengah wakaf.

Alasan dibolehkannya investasi dana zakat diantaranya ada riwayat yang mengatakan bahwa Nabi dan para Khulafaur Rasyidin pernah menginvestasikan dana-dana zakat lewat unta dan kambing. Berdasarkan riwayat Anas bin Malik, Nabi pernah meminum susu dari hewan-hewan ternak zakat di Madinah. Hewan itu ditempatkan pada peternakan khusus dengan diurus para penggembala yang digaji sehingga peternakan tersebut menghasilkan pengembangan ternak secara signifikan (HR Bukhari).

Pada awalnya, para ulama berbeda pendapat tentang hukum investasi zakat. Namun pada akhirnya, para ulama yang tidak membolehkan investasi zakat membuat beberapa ketentuan yang diperbolehkannya investasi zakat dilakukan dengan beberapa pertimbangan, yaitu: memperhatikan kebutuhan kaum miskin; investasi tersebut benar-benar bisa mendatangkan kemaslahatan; bersegera mengumpulkan harta zakat ketika ada kebutuhan; investasi dilakukan oleh pemegang kekuasaan (pemerintah) atau wakilnya baik dari departemen-departemen, organisasi-organisasi sosial atau lembaga donor; investasi dikonsultasikan kepada usaha-usaha yang diperbolehkan menurut syariah dan bukan usaha yang di haramkan (Hamidi, 2015).

3. *Commercial Finance Institution* dapat mendanai proyek-proyek dari institusi pendanaan.

Salah satu bentuk *Commercial Financing* adalah sukuk. Salah satu contoh instrumen sukuk yang masih terencana ialah *Cash Wakaf Linked Sukuk (CWLS)*. CWLS merupakan salah satu program perwujudan wakaf produktif dari Badan Wakaf Indonesia yang bekerjasama dengan Kementerian Keuangan dan Bank

Indonesia sebagai fasilitator. Instrumen CWLS menggabungkan tiga sektor, yaitu pasar modal, wakaf dan keterlibatan pemerintah. Dana tidak digunakan oleh investor melainkan untuk dimanfaatkan dalam kegiatan pendidikan, kesehatan, maupun keagamaan (Andika, Ali, & Annisa, 2020).

4. Institusi *Islamic Social Finance* dapat berperan sebagai jaminan terhadap pendanaan komersial.

Pendanaan komersial seperti sukuk, reksadana dan program investasi pendanaan lainnya memerlukan fasilitator kementerian keuangan dan Bank Indonesia agar dapat bekerjasama dengan institusi *Islamic Social Finance*. Masyarakat tidak perlu khawatir terhadap pendanaan komersial, sebab program pendanaan komersial melibatkan beberapa *Stakeholders*, seperti Bank Indonesia sebagai fasilitator, Badan Wakaf Indonesia sebagai nazhir pengelola. Serta, kementerian keuangan yang berperan sebagai pengelola dana sektor riil (BWI, 2020)

Di Indonesia institusi *Islamic Social Finance* hanya berperan sebagai penyalur saja, belum berfungsi sebagai penjamin sehingga dana *Islamic Social Finance* dapat disalurkan kepada pendanaan komersial. Jika institusi *Islamic Social Finance* di Indonesia sudah memiliki peran sebagai penjamin maka penyaluran *Islamic Social Finance* ke pendanaan komersial dapat dilakukan, sehingga kebermanfaatan dana zakat semakin bertambah. Namun, belum ada yang menanggung jikalau penyaluran dana ke pendanaan komersial tersebut tidak sesuai dengan apa yang diharapkan (Sasongko, 2016).

5.1.4. *Social Finance Coordinator*

Koordinasi lembaga sosial dimulai pada tahun 2011, dengan diterbitkannya UU terbaru dalam pengelolaan zakat, yaitu UU No. 23 Tahun 2011. UU ini menghapus ketentuan yang sama dalam UU No. 38 Tahun 1999. Salah satu gagasan besar penataan pengelolaan zakat yang tertuang dalam UU No. 23 Tahun 2011 dan menjiwai keseluruhan pasalnya adalah pengelolaan yang terintegrasi. Pengelolaan zakat yang terintegrasi dengan menempatkan BAZNAS sebagai koordinator. Peran koordinator merupakan satu kesenyawaan dengan integrasi

Pengkoordinasian yang dilakukan BAZNAS inilah yang ke depan akan mengawal jalannya proses integrasi dan sinergi dari sisi manajemen maupun dari sisi kesesuaian syariah. Hal ini diatur dalam ketentuan pasal 6 dan 7 UU No. 23 Tahun 2011 sebagai dasar hukum yang memberikan ruang terbuka kepada BAZNAS untuk menjalankan fungsi koordinasi. Ketika LAZ menjadi bagian dari sistem yang dikoordinasikan BAZNAS, maka posisinya secara hukum menjadi kuat, sehingga prinsip dan tuntunan syariah dalam Al-Quran (QS At Taubah 9 : 103 dan 60) dapat terpenuhi (Furqon, 2015).

Dalam aspek pengumpulan, penting bagi BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota untuk berkoordinasi dengan Kantor Perwakilan Indonesia di luar negeri, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), sehingga pengumpulan zakat dapat lebih terukur sesuai dengan potensi yang ada. Sementara itu, dalam aspek pendistribusian dan pendayagunaan, penyaluran zakat

perlu untuk melakukan sinergi di antara organisasi pengelola zakat (OPZ) baik bersifat teknis di tingkat pelaksanaan program maupun pada proses pertukaran data dan informasi mengenai mustahik yang berhak menerima zakat (Hanum, Hudzaifah, & Suseno, 2010).

Tujuan dari sinergi ini adalah agar tidak ada lagi mustahik yang mendapatkan bantuan zakat berganda, sementara di wilayah lain masih banyak mustahik yang belum terbantu oleh manfaat zakat. Dalam hal ini, BAZNAS memiliki peran yang sangat penting untuk memoderasi kesenjangan sosial melalui penyaluran zakat yang terintegrasi secara nasional (Hanum, Hudzaifah, & Suseno, 2010).

Coordinator di dalam *Islamic Social Finance* dapat di inisiasi berbagai pihak yaitu :

1. Pemerintah, sebagai regulator pemerintah dalam mengkoordinasikan dana *Islamic Social Finance* di Indonesia adalah tetap mengawasi secara efektif dan menyeluruh jalannya institusi dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga zakat. Utamanya dalam audit keuangan atas laporan pengelolaan zakat oleh lembaga zakat.
2. Institusi zakat, lembaga-lembaga zakat seperti Badan Amil Zakat Nasional, Lembaga Amil Zakat, Dompot Dhuafa dan lembaga zakat lainnya harus saling berkoordinasi dalam pengumpulan, pengelolaan dan penyaluran zakat agar profesionalitas dan akuntabilitas lembaga zakat tetap baik.

5.1.5. Beneficiaries

A. Pengurangan Kemiskinan

Menurut (Surattini, 2018) Kemiskinan merupakan keadaan dimana saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Setiap perusahaan memiliki inisiatif untuk tidak hanya dapat menyalurkan sebagian keuntungan dalam bentuk Ziswaf tetapi juga dapat mengelola dana Ziswaf tersebut sehingga dapat mengurangi kemiskinan. Berikut ini terdapat grafik yang menjelaskan jumlah kemiskinan di Indonesia.

Gambar 5.2. Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020


Dilihat dari gambar diatas, jumlah kemiskinan di Indonesia dari tahun 2015-2019 mengalami penurunan. Walaupun penurunan jumlah kemiskinan tersebut tidak dapat dipengaruhi oleh *Islamic Social Finance*. Dikarenakan jumlah Ziswaf yang dikeluarkan oleh perusahaan adalah $\pm 5\%$ dari laba komprehensif

sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada pengaruh Ziswaf terhadap pengurangan jumlah kemiskinan di Indonesia.

B. Penurunan Pengangguran

Pengangguran merupakan suatu keadaan dimana seseorang tergolong dalam kategori angkatan kerja tidak mempunyai pekerjaan dan juga secara aktif tidak sedang mencari pekerjaan (Nanga, 2005). Untuk dapat mengurangi tingkat pengangguran, lembaga zakat berupaya menyalurkan dana Ziswaf pada bagian program ekonomi untuk menunjang kegiatan-kegiatan pada pemberian modal, pelatihan kerja maupun pembinaan kerja. Berikut grafik tingkat pengangguran di Indonesia.

Gambar 5.3. Tingkat Pengangguran di Indonesia



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020

Dilihat dari gambar diatas, tingkat pengangguran di Indonesia dari tahun 2015-2019 mengalami penurunan. Meskipun penurunan persentase pengangguran tersebut tidak dapat dipengaruhi oleh *Islamic Social Finance* dikarenakan jumlah

Ziswaf yang dikeluarkan oleh perusahaan $\pm 5\%$ sehingga dianggap pengaruh Ziswaf belum optimal terhadap pengurangan persentase pengangguran di Indonesia.

C. Meningkatkan Ekonomi Masyarakat

Menurut (Humaidi, 2015) Peningkatan perekonomian masyarakat adalah usaha yang dilakukan dalam mengatur perekonomian rumah tangga untuk menjadi lebih baik dengan tujuan dapat memenuhi kebutuhan hidup. Berikut grafik pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Gambar 5.4. Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia



Sumber : Badan Pusat Statistik

Dilihat dari gambar diatas, laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia dari tahun 2015-2018 mengalami peningkatan sedangkan pada tahun 2019 terjadi penurunan yang signifikan. Laju pertumbuhan PDB tahunan tersebut tidak dipengaruhi oleh *Islamic Social Finance*. Dikarenakan jumlah laba komprehensif

dari Ziswaf hanya kurang dari 5% sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa gambar diatas tidak dipengaruhi oleh kegiatan *Islamic Social Finance*.

Adanya *Islamic Social Finance* di Indonesia yang didukung oleh pemerintah diharapkan dapat menjadi solusi dalam mensejahterakan masyarakat. Mengubah status mustahik menjadi muzzaki. Otoritas jasa keuangan mendukung adanya instrumen *Islamic Social Finance* untuk membangun proyek-proyek sosial di berbagai bidang seperti kesehatan, pendidikan, serta pemberdayaan ekonomi kecil (Astria, 2017).

Menurut (Bayinah, 2017), Pemberian zakat memberikan kontribusi bagi pertumbuhan perekonomian baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Jika penyaluran Ziswaf tidak dibatasi untuk kebutuhan konsumen saja. Hasilnya mendukung pandangan bahwa zakat tidak hanya membawa manfaat sosial saja tetapi juga memiliki dampak positif bagi perekonomian melalui peningkatan pembiayaan bank syariah.

Penyaluran Ziswaf kepada pemberdayaan konsumtif akan habis disitu saja dikarenakan penyaluran dana zakat langsung dapat dikonsumsi oleh mustahik. Hal ini dapat membuat harta penyaluran zakat akan habis sebatas keperluan pangan mustahik dan belum dapat merubah status mustahik menjadi muzzaki. Jika pemberdayaan penyaluran zakat di kelola dengan luas seperti menginvestasikan dana zakat yang akan mengembangkan kebermanfaatan dana zakat maka akan berpotensi tidak hanya mengubah status mustahik saja namun dapat mengurangi jumlah pengangguran dan jumlah kemiskinan.

Menurut (Bashori, 2017), Kinerja Ziswaf untuk menutup kesenjangan belum dapat optimal. Jika dilihat perbandingan dari tabel diatas, jumlah penyaluran zakat tidak dapat melebihi bahkan belum dapat setara dengan tingkat penduduk miskin serta tingkat pengangguran. Sehingga Ziswaf belum dapat sepenuhnya mengurangi tingkat penduduk miskin dan mengurangi tingkat pengangguran. Hal ini dikarenakan penyaluran zakat hanya berfokus kepada pemberdayaan produktif dan konsumtif.

Jika pemerintah dapat mengembangkan *Islamic Social Finance* menjadi lebih optimal dalam pengumpulan zakat, pengelolaan zakat, serta penyaluran dan pendayagunaan zakat ke arah yang lebih luas maka kebermanfaatan dana zakat dapat menjadi lebih besar. Mengintegrasikan keuangan komersial dan sosial untuk memperluas penyaluran dana zakat. Dikarenakan *Islamic Social Finance* memiliki potensi dalam salah satu solusi yang besar terhadap kesejahteraan sosial.

5.2. Pembahasan

Hasil penelitian ini diketahui bahwa kemanfaatan (*Beneficiaries*) pada *Islamic Social Finance* belum dapat optimal, baik dari sisi pengurangan kemiskinan, penurunan pengangguran, dan meningkatkan ekonomi masyarakat. Hal ini dikarenakan sedikitnya jumlah penyaluran Ziswaf di Indonesia yang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu : terbatasnya pengembangan dana *Islamic Social Finance* dan kurangnya pemanfaatan penyaluran dana *Islamic Social Finance*. Hal ini sejalan dengan penelitian (Rosenman, 2019) menyatakan bahwa *Islamic Social Finance* diragukan dapat mengurangi kemiskinan. (Jouti, 2019) menjelaskan seharusnya *Islamic Social Finance* dapat berfungsi sebagai cara baru

yang efektif dalam pengembangan sumber keuangan bagi lembaga-lembaga sosial.

Di Indonesia dana *Islamic Social Finance* belum di distribusikan untuk *Commercial Financing* seperti sukuk, investasi, dan reksadana. Keterbatasan dalam pemberdayaan dana Ziswaf disebabkan oleh peran institusi *Islamic Social Finance* hanya sebatas penyalur saja, belum berfungsi sebagai penjamin. Menginvestasikan dana zakat dapat beresiko menimbulkan kerugian dan belum ada yang dapat menjadi penjamin dalam bertanggung jawab dari kerugian yang akan timbul. Jika dana Ziswaf di investasikan kepada usaha yang dibenarkan oleh syariah dan dikelola oleh lembaga yang dapat dipercaya, maka hasil dari investasi dapat disalurkan kepada para mustahik secara periodik. Hal ini juga dapat memberikan pengembangan kebermanfaatan dana *Islamic Social Finance*. Hal ini sejalan dengan penelitian (Bayinah, 2017) yang menyatakan untuk tidak membatasi penyaluran zakat hanya untuk kebutuhan konsumen, tetapi juga untuk kebutuhan finansial yang akan menghasilkan pendapatan berkelanjutan. (Jouti, 2019) menjelaskan bahwa pendanaan komersial dapat berfungsi sebagai peluang investasi bagi lembaga-lembaga sosial.

Pelaksanaan program Pemberian dana *Islamic Social Finance* disalurkan kepada mustahik dengan cukup baik. Hanya saja *Islamic Social Finance* yang diberikan kepada masyarakat belum dapat produktif, disamping itu peran pemerintah dan lembaga yang terkait belum dapat memberikan informasi secara efektif dalam pemberdayaan penyaluran dana *Islamic Social Finance*. Pemberian edukasi untuk pengelolaan dana zakat kepada mustahik akan memaksimalkan

produktivitas dari pengelolaan zakat tersebut sehingga dimasa depan status mustahik akan menjadi muzaki. Hal ini sejalan dengan penelitian (Arsyianti & Kassim, 2016) memberi saran bahwa lembaga sosial memberikan edukasi finansial kepada para mustahik agar pemanfaatan penyaluran dana dapat dikembangkan kearah yang sifatnya produktif sehingga mereka dapat mengelola keuangan dengan benar.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan data diatas, penulis memperoleh kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian Analisis Social Finance pada Bank Umum Syariah di Indonesia sebagai berikut :

1. *Social Welfare Initiator* seperti organisasi pemerintah, asosiasi dengan tujuan sosial, perusahaan sosial, dan tanggung jawab sosial memiliki tanggung jawab pada pengelolaan zakat masing-masing lembaga. Walaupun dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengoorganisasiannya dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat pada masing-masing lembaga berbeda tetapi memiliki tujuan yang sama. Setiap lembaga pengelolaan zakat Provinsi dan Kabupaten/Kota memuat akuntabilitas dan kinerja pelaksanaan pengelolaan yang akan disampaikan kepada pengelolaan zakat pusat.
2. *Social Finance Provider*, institusi yang menyalurkan Ziswaf di Indonesia seperti pemerintah, Bank Umum Syariah dan perusahaan swasta lainnya serta instrumen *Islamic Social Finance* seperti *Grant Funding* dan *Commercial Financing*. Jika integrasi antara institusi dan instrumen pendanaan bekerjasama dengan baik maka dapat meningkatkan efektivitas *Islamic Social Finance*. Dikarenakan adanya pendanaan komersial dapat menciptakan pendanaan yang baru serta dapat mendanai proyek-proyek dari institusi pendanaan agar kebermanfaatannya semakin bertambah.

3. *Social Ecosystem Coordinator* merupakan koordinasi antar lembaga sosial dan pemerintah. BAZNAS sebagai koordinator melakukan pengkoordinasian dengan proses integrasi dan sinergi dari sisi manajemen maupun dari sisi kesesuaian syariah dalam aspek pengumpulan, pengelolaan dan penyaluran dana Ziswaf. Pemerintah sebagai regulator mengawasi secara efektif dan menyeluruh jalannya lembaga sosial dalam menjalankan tugasnya dan audit keuangan atas laporan pengelolaan zakat oleh lembaga zakat.
4. *Beneficiaries* dari keberhasilan *Islamic Social Finance* dilihat dari pengurangan kemiskinan, penurunan pengangguran, dan peningkatan ekonomi masyarakat. Jika dilihat dari hasil penelitian, grafik dari berbagai bagian *Beneficiaries* tingkat masing-masing kemiskinan dan pengangguran mengalami penurunan. Tetapi melihat jumlah Ziswaf yang dikeluarkan oleh perusahaan tidak melebihi atau dapat sama rata dengan jumlah kemiskinan dan pengangguran maka dapat dikatakan bahwa *Islamic Social Finance* belum optimal dalam menutup kesenjangan.

6.2. Saran

1. Bagi Bank Umum Syariah untuk dapat meningkatkan jumlah penyaluran Ziswaf sehingga *Islamic Social Finance* dapat dijalankan secara optimal dengan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
2. Bagi pemerintah diharapkan dapat membuat peraturan yang dapat mengkoordinasikan antara *Initiator* (Lembaga sosial) dan *Provider* (Bank Syariah) sehingga dapat meningkatkan *Beneficiaries* (kemanfaatan) dalam *Social Finance*.

3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan untuk menggunakan indikator *Islamic Social Finance* lainnya tidak hanya pada Bank Umum Syariah saja sehingga dapat memperluas penelitian.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR PUSTAKA

- Adib, C. (2017). *Peran Negara Dalam Pengelolaan Zakat Umat Islam di Indonesia*. Retrieved Agustus 2020, from Media Neliti: <https://media.neliti.com/media/publications/peran-negara-dalam-pengelolaan-zakat-umat>
- Afdloluddin. (2015). *Analisis Pendistribusian Dana Zakat Bagi Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Lembaga Amil Zakat Dhompot Dhuafa Cabang Jawa Tengah)*. Skripsi. UIN Walisongo, Semarang.
- Akhmad, C. (2014). *Islamic Social Finance*. Retrieved Desember 2019, from Republika.
- Andika, Ali, & Annisa. (2020, Mei 22). *Sudah Saatnya Integrasi Keuangan Komersial dan Sosial Syariah Diberlakukan*. Retrieved Oktober 1, 2020, from KNEKS: <https://knks.go.id/berita/sudah-saatnya-integrasi-keuangan-komersial-dan-sosial-syariah-diberlakukan>
- Arifah, N. N. (2017). *Mekanisme Penghimpunan Dan Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah (ZIS) Untuk Pemberdayaan Ekonomi Dhuafa pada Divisi Sosial Baitul Maal Di Kspps Bmt Marhamah Wonosobo*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Semarang.
- Aristoni. (2018). *Problematika Peran Perbankan Syariah Dalam Regulasi Kelembagaan Pengelolaan Zakat*. Institut Agama Islam Negeri (UIAN), Kudus.
- Arsyianti, L. D., & Kassim, S. (2016). *Improving Financial Education to The Poor At The Bottom of Pyramid : The Role of Social Finance VIS a VIS Financial Institutions*. *Internasional Jurnal of Islamic Business Ethics*, Vol. 1, No.1 : 44-52.
- Astria, R. (2017). *OJK Dorong Pembiayaan Program Social Finance*. Retrieved November 2020, from Financial Bisnis: <https://finansial.bisnis.com/read/20170323/89/639669/ojk-dorong-pembiayaan-program-social-finance>.

- Azman, S. M., & Ali, E. R. (2019). Islamic Social Finance and the Imperative for Social Impact Measurement. *Journal of Islamic Thought and Civilization of the Internasional Islamic University Malaysia*, 43-68.
- Bahri, E. S., & Arif, Z. (2020). Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Pada Rumah Zakat. *Al Maal : Journal of Islamic Economics and Banking* , Vol 2 No 1: 13-24.
- BankBjbsyariah. (2018). *Profil Bank bjb syariah*. Retrieved Juli 2020, from bjbsyariah: <http://bjbsyariah.co.id/profil>
- Bankmandirisyariah. (2017). *Sejarah Bank Syariah Mandiri*. Retrieved Juli 2020, from Mandiri Syariah: <https://www.mandirisyariah.co.id/tentang-kami/sejarah>
- Bankmegasyariah. (2013). *Profil Bank Mega Syariah*. Retrieved Juli 2020, from Mega Syariah: <https://www.megasyariah.co.id/>
- Bankmuamalat. (2016). *Tentang Muamalat*. Retrieved Juli 2020, from Bank Muamalat: <https://www.bankmuamalat.co.id/profil-bank-muamalat>.
- Banknetsyariah. (2020). *Tentang Bank Net Syariah*. Retrieved Juli 2020, from Bank Net Syariah: <https://www.banknetsyariah.co.id/tentang-bank-net-syariah>
- Banksyariahbukopin. (2012). *Profil Perusahaan Syariah Bukopin*. Retrieved Juli 2020, from Syariahbukopin: <https://www.syariahbukopin.co.id/id/tentang-kami/profil-perusahaan>
- Bankvictoriasyariah. (2013). *Profil Bank Victoria Syariah*. Retrieved Juli 2020, from Bank Victoria Syariah: <https://bankvictoriasyariah.co.id/page/sub/profil>
- Bashori, M. A. (2017). Mendorong Pengembangan Islamic Social Finance dalam Rangka Mewujudkan Masyarakat Sejahtera. Festival Ekonomi Syariah, Makassar.
- Bayinah, A. N. (2017). Role of Zakat as Social Finance Catalyst to Islamic Banking and Economic Growth. *Internasional of Zakat*, Vol. 2 No.2 : 55-57.
- BAZNAS. (2019). *Profil Badan Amil Zakat Nasional*. Retrieved Agustus 2020, from <https://baznas.go.id/profil>

- BCAsyariah. (2010). *Sejarah BCA syariah*. Retrieved Juli 2020, from BCAsyariah: <https://www.bcasyariah.co.id/profil-korporasi/sejarah/>
- BNI Syariah. (2020). *Sejarah BNI Syariah*. Retrieved Juli 2020, from BNI Syariah: <https://www.bnisyariah.co.id/id-id/perusahaan/tentangbnisyariah/sejarah>
- BRIsyariah. (2017). *Sejarah BRIsyariah*. Retrieved Juli 2020, from BRIsyariah: https://brisyariah.co.id/tentang_kami_sejarah.co.id
- Btpn. (2019). *Tentang Kami BTPN Syariah*. Retrieved Juli 2020, from BTPN: <https://www.btpn.com/id/tentang-kami/btpn-syariah>
- BWI. (2020). *Profil Badan Wakaf Indonesia*. Retrieved Oktober 2020, from Badan Wakaf Indonesia: <https://www.bwi.go.id/profil-badan-wakaf-indonesia/>
- Cahya, A. (2016). *Organisasi dan Manajemen Zakat di Indonesia*. Retrieved juli 2020, from Kompasiana: <https://www.kompasiana.com/angguncws/organisasi-dan-manajemen-zakat-di-indonesia>.
- Cull, R., & Morduch, J. (2017). *Microfinance and Economic Development*. Washington, DC: Policy Research Working Paper;No. 8252.
- Damayanti, R. (2020). *Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Pembangunan. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.*
- Ernawan, E. R. (2014). Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility). *Jurnal. Program Studi Manajemen, Universitas Pasundan.*
- Fathony, A. (2018). Optimalisasi Peran Dan Fungsi Lembaga Amil Zakat Dalam Menjalankan Fungsi Sosial. *Jurnal Universitas Nurul Jadid, Volume 02 Nomor 01.*
- Fauzia, A. (2013). *Faith and The State : a History of Islamic Philanthropy in Indonesia*. Leiden: Brill Academic Publishers.
- Fikri, M. F. (2018). Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, Sedekah Rumah Zakat Melalui Program Desa Berdaya, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Furqon, A. (2015). *Manajemen Zakat*. RPM UIN Walisongo, Semarang.

- Gomez, E. (2016). *10 Social Enterprise Examples and The 7 Principles That Guide Them*. Retrieved Desember 2019, from consciousconnectingmagazine: <https://www.consciousconnectingmagazine.com>
- Hadi, A. C. (2016). Corporate Social Responsibility Dan Zakat Perusahaan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam. *Jurnal Ahkam*, Vol.16, No. 2 : 229-240.
- Hafidhuddin, D. (2016). *Sinergi Pengelolaan Zakat Penting Untuk Kemajuan Dunia Zakat*. Retrieved Oktober 2020, from Forum Zakat: <https://forumzakat.org/sinergi-pengelolaan-zakat-penting-untuk-kemajuan-dunia-zakat/>
- Hamidi, I. (2015). Mekanisme Investasi Zakat (Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Bogor). *Journal Islamic Banking*, Vol.1, No.1 : 1-11.
- Hanum, Hudzaifah, & Suseno, A. (2010). Persepsi Publik tentang Zakat Maal dan Pengelola. Ciptat.
- Hery. (2013). *Akuntansi Dasar 1 dan 2*. Jakarta: CAPS.
- Hidayat, R. (2016). Analisis Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Kulonprogo. Skripsi. Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Humaidi, I. (2015). Peningkatan Perekonomian Masyarakat Melalui Industri Kecil : Studi terhadap Masyarakat di Sentra Industri Kecil di Desa Tutul Kecamatan Balung Kabupaten Jember Jawa Timur . Skripsi Thesis. UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Hutomo, D. (2019). *Pengelolaan Zakat, Infak Dan Sedekah oleh BAZNAS*. Retrieved Juli 2020, from Hulim Online: <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/pengelolaan-zakat--infak-dan-sedekah-oleh-baznas/>
- Januarti, I., & Apriyanti, D. (2005). Pengaruh Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan. *MAKSI Yogyanto*.
- Jouti, A. T. (2019). An Integrated Approach for Building Sustainable Islamic Social Finance Ecosystems. *ISRA International Journal of Islamic finance*.
- Lazisnu. (2019). *Apa Itu Ziswaf*. Retrieved April 2019, from Nucafe-Lazisnu.

- Levitt, T. (1958). The Danger of Social Responsibility. *Harvard Business Review*, Vol. 36 No.5.
- Meutia, I. (2010). Shariah Enterprise Theory sebagai Dasar Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial untuk Bank Syariah. *Doktor Ilmu Akuntansi Program Pascasarjana, Universitas Brawijaya*.
- Muhammad. (2005). Manajemen Pembiayaan Bank Syariah. *Yogyakarta : UPP AMP YKPN*.
- Muhammad, & Mas'mud, R. (2005). *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Yogyakarta: UII Press.
- Muhammad, & Mas'mud, R. (2005). *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Yogyakarta: UII Press.
- Muhammad, & Mas'mud, R. (2015). *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Yogyakarta : UII Press.
- Nanga, M. (2005). *Makro Ekonomi : Teori, Masalah dan Kebijakan*. Jakarta : Grafindo Persada.
- Odum, E. P. (1993). *Dasar-Dasar Ekologi edisi ketiga*. Gajah Mada University Press.
- Paninbanksyariah. (2016). *Profil perusahaan Panin Dubai Syariah Bank*. Retrieved Juli 2020, from Panin Bank Syariah: <https://www.paninbanksyariah.co.id/index.php/mtentangkami>
- Purwitasari, F. (2011). Analisis Pelaporan Corporate Social Responsibility Perbankan Syariah Dalam Perspektif Shariah Enterprise Theory: Studi Kasus Pada Laporan Tahunan Bank Syariah Mandiri Dan Bank Muamalat Indonesia. Skripsi. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang.
- Ramadhani, M. (2018). *Daftar Lembaga Amil Zakat Di Indonesia*. Retrieved Agustus 2020, from Dompot Dhuafa: <https://zakat.or.id/daftar-lembaga-amil-zakat/>
- Rosenman, E. (2019). The geographies of social finance: Poverty regulation through the 'invisible heart' of markets. *University of Toronto, Canada*.
- Sasongko, C. (2016). *Akuntansi Suatu Pengantar*. Jakarta: Salemba Empat.

- Setiawan, S. R. (2016). *BI Dorong Penguatan Keuangan Sosial Syariah Melalui Zakat dan Wakaf*. Retrieved Desember 2019, from Kompas: <https://money.kompas.com/bi.dorong.penguatan.keuangan.sosial.syariah.melalui.zakat.dan.wakaf>
- Sholihah, N. (2017). *Peran Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Semarang Dalam Peningkatan Ekonomi Mustahik Melalui Program Tahu Mercon Di Semarang*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. UIN Walisongo, Semarang.
- Siregar, B. G. (2015). Penerapan Corporate Social Responsibility (Csr) Dalam Pandangan Islam. *Jurnal Riset Bisnis*, Vol. 14 No.2: 135-150.
- Sitanggang, B., Tangdililing, A., & Maryuni, S. (2014). Implementasi Kebijakan Penyaluran Hibah dan Bantuan Sosial Kemasyarakatan di Kabupaten Kubu Raya. Magister Ilmu Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura, Pontianak.
- Sudibyoy, B. (2019). *Pendistribusian Dan Pendayagunaan Zakat Di Indonesia*. Retrieved Agustus 2020, from BAZNAS: <https://pid.baznas.go.id/wp-content/uploads/2019/03/>
- Sugiono. (1999). *Metodologi Penelitian Administrasi*. Bandung: CV Alfa Beta.
- Sukarno, P. A. (2018). *RI Inisiasi Isu Pengembangan Keuangan Syariah di Annual Meeting IMF-WB*. Retrieved Desember 2019, from Financial Bisnis.
- Sulaiman, F. (2017). *Dua Manfaat Optimalkan Ziswaf di Indonesia*. Retrieved Desember 2019, from Warta Ekonomi: <https://www.wartaekonomi.co.id/dua-manfaat-optimalkan-ziswaf-di-indonesia>
- Sulaiman, M., & Roger, W. (2003). Using the Hofstede-Gray Framework to Argue Normatively for an Extension of Islamic Corporate Reports. *Malaysian Accounting Review*. , Volume 2, Nomer 1.
- Sulistyaningtyas. (2014). Studi optimalisasi pengelolaan dana zakat dalam program fundraising di Rumah Zakat Cabang Semarang tahun 2011/2012. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. UIN Walisongo, Semarang.
- Surattini, N. N. (2018). *Artikel Tentang Kemiskinan*. Retrieved Desember 2020, from disperkimta: <https://disperkimta.bulelengkab.go.id/artikel/artikel-tentang-kemiskinan-92>

- Tansley, A. G. (1935). The Use and Abuse of Vegetational Concepts and Term. *Ecology*. 16 : 284-307.
- Triyono. (2017). *Ojk Dorong Pembiayaan Program "Social Finance"*. Retrieved Desember 5, 2019, from Ojk: <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan>
- Ummah, K. A., Riyadi, A., & Herianingrum, S. (2018). Pola Implementasi Alokasi Ziswaf Dalam Penyediaan Akses Pendidikan Bagi Kaum Dhuafa. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (JEBI)*, Vol. 3 No. 2 : 247-257.
- Utama, C. (2019). *Social Enterprise*. Retrieved Agustus 2020, from Lifepal: <https://lifepal.co.id/media/social-enterprise-apa-sih/>
- Utari, W. (2018). Mekanisme Dan Pengaplikasian Akad Murābahah Pada Produk Pembiayaan Komersial Pada Pt. Bank Aceh Syariah Cabang Jantho. Laporan Kerja Praktik. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.
- Varga, E., & Hayday, M. (2016). *A Recipe Book for Social Finance – A Practical Guide on Designing and Implementing Initiatives to Develop Social Finance Instruments and Markets*. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
- Wardani, S. A. (2018). *5 Contoh Kelompok Asosiasi dalam Masyarakat Indonesia*. Retrieved Juli 2020, from Materi IPS: <https://materiips.com/contoh-kelompok-asosiasi>
- Yolanda, F. (2018). *Indonesia Tonjolkan Islamic Social Finance di Pertemuan Bali*. Retrieved november 2019, from Republika: <https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan>
- Yuns, M. (2009). *Creating A World Without Poverty Social Business and the Future of Capitalism*. Public Affairs.
- Zuhryan, A. A. (2013). Analisis Pembiayaan Qardhul Hasan Dalam Perspektif Ekonomi Syariah di BMT Al-Hasanah Sekampung Lampung Timur. Studi Perbankan Syariah, STAI Ma'arif, Metro Lampung.